

**UNSUR PIDANA PERJUDIAN *GAME ONLINE HIGGS DOMINO*
DITINJAU MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM
(Studi Kasus di Kota Banda Aceh)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

RAHMA WATI
NIM. 160104125

**Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Pidana Islam**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2022 M/1443**

**UNSUR PIDANA PERJUDIAN *GAME ONLINE HIGGS*
DOMINO DITINJAU MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM
(Studi Kasus di Kota Banda Aceh)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Pidana Islam

Oleh

RAHMA WATI
NIM. 160104125

**Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Pidana Islam**

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,

Dr. Kamaruzzaman; M. Sh
NIP: 197809172009121006

Pembimbing II,

Yuhasnibar, M.Ag
NIP: 197908052010032002

**UNSUR PIDANA PERJUDIAN *GAME ONLINE HIGGS*
DOMINO DITINJAU MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM
(Studi kasus di Kota Banda Aceh)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Pidana Islam

Pada Hari/Tanggal: Rabu, 22 Juni 2022 M
22 Dzulqaidah 1443 H

Di Darusalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

KETUA



Dr. Kamaruzzaman, M.Sh
NIP: 197809172009121006

SEKRETARIS



Yuhasnibar, M.Ag
NIP: 197908052010032002

PENGUJI I



Dr. Soraya Devy, M.Ag
NIP: 196701291994032003

PENGUJI II



Muhammad Iqbal, MM
NIP: 197005122014111001

A R - R A N I R Y
Mengetahui

**Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh**



Prof. Muhammad Siddiq, MH., Ph.D
NIP. 197703032008011015





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Sycikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email : ish@uar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Rahma Wati
NIM : 160104125
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya*
4. *Tidak melakukan pemaniplulasian dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 22 Juni 2022

Yang Menyatakan,




(Rahma Wati)

ABSTRAK

Nama : Rahma Wati
NIM : 160104125
Fakultas/Program Studi : Syariat dan Hukum / Hukum Pidana Islam
Judul : Unsur Pidana Perjudian Game Online Higgs Domino Ditinjau Menurut Hukum Pidana Islam (Studi Kasus di Kota Banda Aceh)
Tanggal Sidang : 22 Juli 2022
Tebal Skripsi : 67 Halaman
Pembimbing I : Dr. Kamaruzzaman, M.Sh
Pembimbing II : Yuhasnibar, M.Ag
Kata Kunci : *Perjudian, Higgs Domino, Hukum Islam*

Masyarakat Kota Banda Aceh dihebohkan dengan munculnya *game* yang berbasis *online*, *game* ini dinamakan *game higgs domino*, syarat untuk memainkannya ialah harus memiliki koin emas atau chip. Pada pertanyaan penelitian dalam skripsi ini adalah, *pertama* bagaimana pelaksanaan hukum jinayat terhadap perjudian *online higgs domino* dimasyarakat Kota Banda Aceh, *kedua*, unsur pidana apa yang terdapat pada *game online higgs domino* menurut hukum pidana Islam. Adapun Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dokumentasi dan studi pustaka. Berdasarkan hasil penelitian ini menyatakan bahwa permainan *game higgs domino* ialah suatu perjudian, Maisir sudah jelas dilarang dalam agama Islam dikarenakan banyak mengandung kemudharatan yang beresiko sangat fatal. Terdapat dosa besar tanpa adanya kemanfaatan hal ini sangat memperjelas akibat buruk yang akan ditimbulkannya. Hukuman bagi pelaku maisir yaitu hukuman jilid (cambuk) dan uqubat (denda). Pelaksanaan penegakan Syariat Islam terhadap pelaku maisir *game higgs domino* yang dilakukan oleh pemerintah Kota Banda Aceh sepenuhnya sudah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan perintah Qanun Aceh yang berlandaskan Syariat Islam. Adapun Kesimpulan dalam penelitian ini adalah pelaksanaan hukum jinayat terkait perjudian *game online higgs domino* lembaga Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh sudah melaksanakan dengan upaya sebaik mungkin dalam hal memberantas perjudian. Unsur-unsur perjudian dalam hukum pidana Islam antara lain: Unsur Permainan/perlombaan, Unsur untung-untungan, dan Unsur taruhan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya, Selanjutnya shalawat beriring salam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad saw, karena berkat perjuangan beliau, ajaran Islam sudah dapat tersebar keseluruh pelosok dunia untuk mengantar manusia dari alam kebodohan kea lam yang berimu pengetahuan. Sehingga penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini berjudul: **“Unsur Pidana Perjudian Game Online Higgs Domino Ditinjau Menurut Hukum Pidana Islam (Studi Kasus di Kota Banda Aceh)”**.

Penghargaan dan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya dan tidak terhingga penulis hantarkan kepada dua insan penyejuk hati yang teristimewa sekali kepada kedua orang tua tercinta yaitu ayahanda Muhammad Yusuf dan ibunda tersayang Aisyah, kepada kakak Siska Murita, adik Rahmat Fauzi, Dewi Lariya, Miftahul Rifki, Nisa Atun Shaleha dan seluruh keluarga yang telah membantu selama masa pendidikan hingga perkuliahan, juga doa-doa baik yang selalu beliau panjatkan kepada penulis demi kesuksesan penulis.

Kemudian ucapan terimakasih penulis ucapkan kepada Bapak Dr. Kamaruzzaman, M.Sh selaku pembimbing I dan Ibu Yuhasnibar, M.Ag selaku pembimbing II yang telah begitu banyak memberikan bimbingan, arahan, ide, masukan dan mengorbankan banyak waktu serta tenaga untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini dari awal hingga selesai. Selain itu, penulis juga ingin mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H Warul Walidin, Ak., MA, selaku Rektor UIN Ar-Raniry
2. Bapak Prof. Muhammad Siddiq, M.H.,Ph.D selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Bapak Dr. Faisal, S.TH.,M.A selaku Ketua Prodi Hukum Pidana Islam.

4. Bapak Dr. Kamaruzzaman, M.Sh Selaku Penasehat Akademik (PA)
5. Seluruh staf pengajar dan pegawai Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
6. Kepala Perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Hukum beserta seluruh karyawan, Kepala Perpustakaan Induk UIN Ar-Raniry dan seluruh karyawan yang melayani serta memberikan pinjaman buku-buku yang menjadi bahan skripsi penulis.
7. Kepada Sahabat kost Irma Tiara Sari, Irdayanti, Ulva Kurnia Fitri, Husna Amelia, Indah Ramadhani, Elisa Madang Sari Sitorus, Riska Dahlia, Asmara Yanti, Ajriani yang telah membantu dan memberikan semangat kepada penulis.
8. Kepada Sahabat seperjuangan Desi, Zahara, Naila, Indah, Intan, Dini yang telah memberikan semangat kepada penulis serta teman seperjuangan Prodi Hukum Pidana Islam Letting 2016.

Akhirnya, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangannya. Penelitian berharap skripsi ini dapat bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para pembaca semua. Maka kepada Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. *Amin Ya Rabbal „Alamin.*

Banda Aceh, 22 Juni 2022
Penulis

A R - R A N I R Y

Rahma Wati

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Śā'	Ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka

د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	M	Em
ر	Rā'	r	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	s	Es	هـ	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	sy	es dan ye	ء	Hamzah	'	Apostrof
ص	Şād	ş	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>fathah</i>	A	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	i
◌ُ	<i>ḍammah</i>	U	u

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
اِي...	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
اُو...	<i>fathah dan wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ	- <i>kataba</i>
فَعَلَ	- <i>fa'ala</i>
ذُكِرَ	- <i>žukira</i>
يَذْهَبُ	- <i>yažhabu</i>
سُئِلَ	- <i>su'ila</i>
كَيْفَ	- <i>kaifa</i>
هَوَّلَ	- <i>hauła</i>

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا...ا...ا...	<i>fathah dan alif atau yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
...ي	<i>kasrah dan yā'</i>	ī	i dan garis di atas
...و	<i>ḍammah dan wāu</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ	-qāla
رَمَى	-ramā
قِيلَ	-qīla
يَقُولُ	-yaqūlu

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1. *Tā' marbūṭah* hidup
tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.
2. *Tā' marbūṭah* mati
tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.
3. Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	-raud ah al-atfāl -raud atul atfāl
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	-al-Madīnah al-Munawwarah -AL-Madīnatul-Munawwarah
طَلْحَةُ	-ṭalḥah

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا	-rabbanā
نَزَّلَ	-nazzala
الْبِرُّ	-al-birr

الحجّ	- <i>al-hajj</i>
نُعَم	- <i>nu‘ima</i>

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ	- <i>ar-rajulu</i>
السَّيِّدَةُ	- <i>as-sayyidatu</i>
الشَّمْسُ	- <i>asy-syamsu</i>
القَلَمُ	- <i>al-qalamu</i>
البَدِيعُ	- <i>al-badi‘u</i>
الْجَلَالُ	- <i>al-jalālu</i>

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	- <i>ta'khuḏūna</i>
-------------	---------------------

التَّوَّء	-an-nau'
شَيْئ	-syai'un
إِنَّ	-inna
أُمِرْتُ	-umirtu
أَكَل	-akala

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ هُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	- <i>Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn</i>
	- <i>Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn</i>
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	- <i>Fa auf al-kaila wa al-mīzān</i>
	- <i>Fa auful-kaila wal- mīzān</i>
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ	- <i>Ibrāhīm al-Khalīl</i>
	- <i>Ibrāhīmul-Khalīl</i>
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا	- <i>Bismillāhi majrahā wa mursāh</i>
وَاللَّهُ عَلَى النَّاسِ حَجُّ الْبَيْتِ	- <i>Wa lillāhi 'ala an-nāsi hijju al-baiti man</i>
	<i>istaṭā'a ilahi sabīla</i>
مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	- <i>Walillāhi 'alan-nāsi hijjul-baiti</i>
	<i>manistaṭā'a ilaihi sabīlā</i>

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk

menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	- <i>Wa mā Muhammadun illā rasul</i>
إِنَّ أَوْلَىٰ بُيُوتٍ وَأَضْعَفَ لِلنَّاسِ	- <i>Inna awwala baitin wuḍ i 'a linnāsi</i>
لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكَةً	<i>lallaẓī bibakkata mubārakkan</i>
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	- <i>Syahru Ramaḍān al-laẓi unzila fīh al-Qur'ānu</i>
	- <i>Syahru Ramaḍ ānal-laẓi unzila fīhil qur'ānu</i>
وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ	- <i>Wa laqad ra'ā hu bil-ufuq al-mubīn</i>
	<i>Wa laqad ra'ā hu bil-ufuqil-mubīni</i>
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	- <i>Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn</i>
	<i>Alhamdu lillāhi rabbil 'ālamīn</i>

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرُ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ	- <i>Nasrun minallāhi wa fathun qarīb</i>
اللَّهُ الْأَمْرُ جَمِيعًا	- <i>Lillāhi al amru jamī'an</i>
	<i>Lillāhil-amru jamī'an</i>
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ	- <i>Wallāha bikulli syai 'in 'alīm</i>


10. Tawid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.
Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1: Surat Keterangan Pembimbing Skripsi


LAMPIRAN 2: Surat Permohonan melakukan Penelitian

LAMPIRAN 3: Surat Balasan Penelitian

LAMPIRAN 4: Daftar Pertanyaan untuk Wawancara

LAMPIRAN 5: Foto Bukti Hasil Wawancara

LAMPIRAN 6: Daftar Riwayat Hidup




DAFTAR ISI

Halaman

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR GAMBAR	xviii
DAFTAR TABEL.....	xix
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Penjelasan Istilah	6
E. Kajian Pustaka	10
F. Metode Penelitian	14
1. Jenis Penelitian	14
2. Sumber Data	15
3. Lokasi Penelitian	15
4. Teknik Pengumpulan Data	15
5. Analisis Data.....	16
6. Teknik Penulisan	17
G. Sistematika Pembahasan.....	17
BAB DUA KONSEP JUDI MENURUT HUKUM ISLAM.....	18
A. Definisi Dan Dasar Hukum Keharaman Judi	18
B. Unsur-Unsur Perjudian.....	22
C. Jenis-Jenis Perjudian.....	26
1. Perjudian Tradisional.....	26
2. Perjudian <i>Online</i>	29
D. Definisi <i>Game Online Higgs Domino</i>	32
BAB TIGA TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG	
PERJUDIAN <i>ONLINE HIGGS DOMINO</i>	38
A. Fenomena <i>Game Online Higgs Domino</i>	
Dikalangan Masyarakat Kota Banda Aceh.....	38
1. Geografis Kota Banda Aceh	38
2. Fenomena <i>Game Online Higgs Domino</i>	40

B. Pelaksanaan Hukum Jinayat Terhadap Perjudian <i>Online Higgs Domino</i> di dalam Masyarakat Kota Banda Aceh..42	
C. Game <i>Online Higgs Domino</i> Ditinjau Dari Unsur Pidana Islam	44
BAB EMPAT PENUTUP	57
A. Kesimpulan.....	57
B. Saran.....	58
DAFTAR PUSTAKA	59
LAMPIRAN	64
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	68



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1: Sabung Ayam	26
Gambar 2: Domino Non <i>Online</i>	27
Gambar 3: Dadu (<i>Daltum</i>).....	28
Gambar 4: Togel (toto gelap).....	28
Gambar 5: Lotre (untung-untungan)	29
Gambar 6: Permainan di Aplikasi <i>Higgs Domino</i>	30
Gambar 7: Situs Judi Bola <i>Online</i>	31
Gambar 8: Judi Poker <i>Online</i>	31
Gambar 9: <i>Mobile Gambling</i>	32
Gambar 10: X8 Speeder	35
Gambar 11: Jackpot.....	36
Gambar 12: Sedekah dalam Aplikasi <i>Higgs Domino</i>	36
Gambar 14: Permain <i>Higgs Domino</i> di Warung Kopi	40
Gambar 15: Cara Masuk ke Aplikasi <i>Higgs Domino</i>	46
Gambar 16: Halaman Utama <i>Game Higgs Domino</i>	47
Gambar 17: Icon Menu <i>Game</i>	48
Gambar 18: Menu <i>Game Slot</i>	48
Gambar 19: Taruhan dalam <i>Game Online Higgs Domino</i>	54

A R - R A N I R Y

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Contoh Keuntungan pada Penjualan Chip	49
Tabel 1.2 Contoh dalam Mempertaruhkan Chip dan Pembayaran yang akan Didapatkan.....	55



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum, pernyataan ini secara tegas dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum (*recht staat*). Khususnya di Kota Banda Aceh terdapat kasus yang melanggar hukum perjudian *online*. Pada zaman yang serba modern ini, kegiatan perjudian mengalami perubahan yang sangat signifikan. Dulu kita kerap mendengar bahwa tindakan perjudian mudah didapatkan oleh pihak yang berwajib, tetapi sekarang bentuk perjudian sudah beralih lebih aman sebab sudah dikemaskan dengan sangat rapi melalui media *online*.¹ Perkara perjudian sudah dikenal sejak lama sepanjang sejarah ditengah-tengah masyarakat. Sejak dahulu kala, masalah perjudian merupakan suatu kenyataan atau gejala sosial, yang berbeda hanyalah pandangan hidup dan cara permainannya.

Seiring dengan perkembangan zaman, maisir atau judi juga semakin berkembang bentuk, fasilitas, dan sistemnya. Di dalam dunia sekarang ini,, sekarang sudah banyak bentuk perjudian yang tidak lagi secara tatap muka melainkan melalui internet, namun bentuk-bentuk lama dan sederhana tetap dilakukan. Maisir juga dilakukan menurut kelas sosial, maka istilah elit gamblers, yaitu penjudi kerah putih, taruhannya bisa mencapai puluhan juta bahkan ratusan juta, dan tempat mereka bermain disebut kasino, pusat perjudian yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas dan sistem permainan judi, meskipun

¹ Tantri C.C Bachtiar “*Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Perjudian Game Online*” (dipublikasikan) Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, (Makassar, 2017), hlm.3

perjudian kerah kecil adalah taruhan kecil dan perjudian sederhana. Menggunakandomino dan media lainnya.²

Perjudian *online* merupakan salah satu dari jenis tindakan *Cyber Crime* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. *Cyber Crime* adalah segala macam penggunaan jaringan komputer untuk tujuan criminal atau criminal berteknologi digital.³ Salah satu penyalahgunaan teknologi adalah judi *online*, sekarang perjudian semakin modern tidak lagi dilakukan seperti di masa lalu, perjudian dilakukan kerap dengan alat teknologi dan tidak lagi dilakukan berhadapan-hadapan, cukup berhadapan dengan mesin atau berada dihadapan komputer. Dalam Pasal 27 ayat (2) UU ITE yang berbunyi:

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian.⁴

Dalam Syari'at Islam telah menetapkan hukum bahwa jarimah judi adalah satu bentuk kejahatan ketentuan keharamannya telah ditetapkan dalam syara', yang disejajarkan dengan jarimah minum-minuman keras (khamar). Dasar hukum keharaman dan larangan terhadap jarimah judi menurut Syari'at Islam adalah didasarkan pada nash-nash atau dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an.

Sebagaimana firman Allah: QS. Al-Maidah: 91

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ ۖ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنتَهُونَ

² Al-Yasa' Abubakar dan Marah Halim, *Hukum Pidana Islam di Aceh [Penafsiran dan Pedoman Pelaksanaan Qanun tentang Perbuatan Pidana]*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2011), hlm. 71

³ Nurul Irfan dan Masyrofah, *[Fiqih Jinayat]*, (Jakarta: Amzah, 2014), hlm. 185

⁴ <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/c17026/> diakses pada tanggal 27 Oktober 2020

Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian diantara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang. maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu). (QS. Al-maidah [5] : 91)⁵

Dari ayat diatas dapat ditafsirkan bahwa minuman yang terlarang dan biasa berkaitan dengan minuman itu. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar dan segala yang memabukkan walau sedikit dan berjudi, berkubar untuk berhala-hala, panah-panah yang digunakan mengundi nasib adalah kekejian dari aneka kekejian yang termasuk perbuatan setan. Oleh karena itu, jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar mendapat keberuntungan dan memperoleh semua yang diharapkan.⁶

Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh, diatur secara legal formal dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewaan Aceh dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.⁷

Maisir juga diatur dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayat. Pasal 1 angka (22) menegaskan bahwa maisir adalah perbuatan yang mengandung unsur taruhan dan/atau unsur untung-untungan yang dilakukan antara 2 (dua) pihak atau lebih, disertai kesepakatan bahwa pihak yang menang akan mendapat bayaran atau keuntungan tertentu dari pihak yang kalah baik secara langsung atau tidak langsung.⁸

Dalam pasal 18 Qanun Hukum Jinayat berbunyi, “setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah maisir dengan nilai taruhan dan/atau

⁵ QS. Al-Maidah (5) : 91.

⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*. Vol. 111, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 191

⁷ Syariat Islam Aceh, *Hukum Jinayat dan Hukum Acara Jinayat, Cet Ke 1* (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2015), hlm. 20-21

⁸ Ibid. hlm. 7

keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni, diancam dengan ‘*uqubat ta’zir* cambuk paling banyak 12 (dua belas) kali atau denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 12 (dua belas) bulan. Pasal 19 berbunyi, “setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah maisir dengan nilai taruhan dan keuntungan lebih dari 2 (dua) gram emas murni, diancam dengan ‘*uqubat ta’zir* cambuk paling banyak 30 (tiga puluh) kali atau denda paling banyak 300 (tiga ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 30 (tiga puluh) bulan.”⁹

Dapat dilihat bahwa perbuatan perjudian mengandung unsur kejahatan, diantaranya unsur-unsur tersebut (adanya nash atau dalil yang melarang perjudian, melakukan perbuatan yang dilarang atau melawan hukum, pelakunya adalah mukallaf). Perbuatan maisir yang seharusnya disebut tindak pidana antara lain:

- a. tindakan bertaruh untuk keuntungan
- b. Penyelesaian oleh dua pihak atau lebih.
- c. memiliki niatan yang buruk.¹⁰

Baru-baru ini masyarakat Kota Banda Aceh dihebohkan dengan munculnya *game* yang berbasis *online* yaitu *game higgs domino*, menurut definisi, higgs domino adalah game online yang dapat diunduh melalui gadget di Android dan ISO. Permainan tersebut adalah permainan nesin slot, kartu dan taruhan lainnya, dan mereka yang secara teratur memenangkan taruhan ini akan menuai keuntungan besar. Taruhan dilakukan dengan menggunakan chip (koin maya) sebagai pengganti uang agar dapat memainkannya, dan dalam permainan ini juga disediakan menu untuk memperdagangkan chip kepada orang lain.

⁹ Syahrizal Abas, *Maqashid Al-Syariah: dalam Hukum Jinayah Aceh*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2015), hlm. 76

¹⁰ Mawaddah, *Upaya Wilayahul Hisbah dalam Mengawasi dan Menindak Pelaku Maisir di Lapangan Pacuan Kuda (Studi Kasus di Aceh Tengah)*, (Skripsi-, UIN Ar-Raniry Banda Aceh), hlm. 48

Syarat utama untuk memainkan *game* ini adalah chip. Dalam *game higgs domino* setiap harinya disediakan chip secara terbatas, jadi para *gamers* bisa menggunakannya secara percuma-cuma. Semakin sering *gamers* memainkan maka semakin berkurang chip dalam *game* tersebut dikarenakan tidak semua orang beruntung dan mendapatkan kemenangan yang pada akhirnya *gamers* mencari alternatif untuk mendapatkan chip tersebut dengan cara transaksi jual beli yaitu dengan cara membeli chip milik orang yang lebih beruntung. Hal ini yang dilakukan para *gamers* agar kembali bisa *rool slot* (memainkannya).

Terkait dengan maraknya perjudian *game higgs domino* tersebut, Ketua Majelis Fatwa Ulama Aceh Tgk H Faisal Ali secara tegas mengeluarkan fatwa tentang *game online* pada Tahun 2016 sebagaimana bunyinya:

1. Perjudian *online* ialah permainan yang memasang taruhan uang atau bentuk lain melalui media internet dan media sosial lainnya.
2. Judi *online* hukumnya haram.
3. Pemerintah dan masyarakat wajib memberantas segala jenis perjudian.¹¹

Berdasarkan kasus *game higgs domino* yang terjadi di masyarakat Kota Banda Aceh terdapat di Gampong Batoh, Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh pada hari senin 19 April 2021 dan di Gampong Peunayong, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh pada jumat malam 17 September 2021 ditemukan Bandar scatter chip *higgs domino* yang mana pelaku tersebut sudah diamankan di Mapolresta Kota Banda Aceh dan diancam hukuman cambuk karena melakukan kegiatan menjual chip judi *online higgs domino*. Berdasarkan perbuatannya bandar scatter tersebut dijerat dengan pelanggaran qanun jinayat

¹¹<https://aceh.tribunnews.com/2020/10/05/ini-bunyi-fatwa-ulama-aceh-tentang-judi-online> diakses pada tanggal 10 Oktober 2020

dan diancam hukuman cambuk, dengan pasal 20 jo pasal 18 jo pasal 6 ayat 1 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.¹²

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan hukum jinayat terhadap perjudian *online higgs domino* di dalam masyarakat Kota Banda Aceh?
2. Unsur pidana apa yang terdapat pada *game online higgs domino* menurut hukum pidana Islam?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan hukum jinayat terhadap perjudian *online higgs domino* di dalam masyarakat Kota Banda Aceh
2. Untuk mengetahui unsur pidana apa yang terdapat pada *game online higgs domino* menurut hukum pidana Islam

D. Penjelasan Istilah

1. Pidana

Pidana berasal dari kata *straf* (Belanda), sering disebut dengan istilah hukuman. Istilah pidana lebih tepat dari istilah hukuman karena sudah lazim merupakan terjemahan dari *recht*, dapat dikatakan istilah pidana dalam arti sempit adalah berkaitan dengan hukum pidana. Pidana didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan atau diberikan oleh Negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar hukum pidana. Pidana dapat berbentuk *punishment* atau *treatment*, pidana merupakan suatu pembalasan (pengimbangan)

¹²<https://www.acehstandar.com/news/polisi-kembali-tangkap-agen-chip-domino-di-kota-banda-aceh-miliki-chip-87-b-dan-uang-jutaan/index.html> diakses pada tanggal 13 Desember 2021

terhadap kesalahan si pembuat. Sedangkan tindakan adalah untuk perlindungan masyarakat dan untuk pembinaan si pembuat.¹³

Menurut Tri Andrisman pidana dapat diartikan sebagai penderitaan atau nestapa yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Menurut Prof Sudarto menyatakan bahwa yang dimaksud dengan pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.¹⁴

2. Perjudian

Perjudian dapat diartikan sebagai salah satu perbuatan berjudi. Berjudi diartikan sebagai mempertaruhkan sejumlah uang atau harta benda dalam suatu permainan tebakan berdasarkan kebetulan dengan tujuan untuk mendapatkan sejumlah uang atau harta benda yang lebih besar dari pada jumlah uang semula. Perjudian merupakan suatu bentuk patalogi (masalah) sosial, yaitu pelanggaran terhadap norma dan aturan yang berlaku dalam masyarakat, yang menjadi potensi ancaman nyata terhadap suatu norma-norma sosial sehingga mempengaruhi berlangsungnya ketertiban sosial.¹⁵

Permainan judi atau perjudian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah permainan dengan memakai uang sebagai taruhan. Berjudi ialah mempertaruhkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar dari pada jumlah atau harta semula.¹⁶ Menurut Kartini Kartono, perjudian adalah pertarungan dengan sengaja yakni mempertahankan satu nilai atau yang dianggap bernilai dengan adanya resiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa

¹³ Pipin Syrifin, *Hukum Pidana Indonesia*, Cet 1. (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002), hlm. 30

¹⁴ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung Alumni, 2010), hlm. 2

¹⁵ Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Rajawali Pers, (Jakarta, 2003), hlm. 72

¹⁶ Poerwardamninta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua*. (Jakarta, 2013), hlm. 58

permainan, pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak atau belum pasti hasilnya.

3. *Game Online*

Game online merupakan salah satu jenis permainan pada komputer yang menggunakan jaringan internet sebagai medianya, terkadang *game online* disuguhkan oleh layanan penyedia jasa internet sebagai fitur tambahan bahwa pemain berlangganan menggunakan jasa mereka. Bahkan *game online* dapat digunakan langsung disistem yang telah disediakan oleh *developer game*.

Game online berasal dari istilah MMORPG (*massively multiplayer online role-playing online game*) yaitu ekstensi jenis *game* jenis *role-playing game* yang memiliki fasilitas *multiplayer*, seorang pemain dapat bermain bersamaan dengan ribuan pemain diseluruh dunia. MMORPG akan dihadapi dengan berbagai tantangan dan kesempatan untuk meningkatkan kemampuan tokoh yang dimainnya. Menurut Firdaus et al *game online* adalah suatu bentuk permainan elektronik yang terhubung dengan jaringan internet dan dimainkan melalui perangkat komputer, ponsel pintar, konsol *game* laptop, dan perangkat *game* lainnya serta bersifat *multiplayer* atau dapat dimainkan oleh banyak pengguna diwaktu yang sama.¹⁷

4. *Higgs Domino*

Higgs Domino merupakan permainan judi yang dapat dimainkan secara *online*. Sama dengan halnya *game* judi lainnya, *game higgs domino* juga menawarkan fitur taruhan untuk setiap *game* yang tersedia di aplikasi. Permainan yang termasuk dalam permainan *higgs domino* adalah permainan karetu *gagle* dan *poker*. Halaman beranda permainan *higgs domino*,

¹⁷ Agus Hermawan, *Hiburan Dunia Maya*, Bandung. (Pustaka setia, 2009), hlm. 20

menawarkan permainan utama menggunakan dua kartu sebagai media permainan.¹⁸

5. Hukum Islam

Hukum Syari'ah istilah hukum Islam mengacu pada hukum dan aturan Islam yang mengatur kehidupan manusia, muslim dan non muslim, dan selain mencakup hukum dan peraturan, juga berisi solusi untuk masalah kehidupan. Istilah hukum Islam adalah istilah khas Indonesia, terjemahan dari al-fiqh al-Islami, atau dalam beberapa kasus dari al-Syari'ah al-Islamiyah, istilah yang digunakan dalam hukum Barat sebagai hukum Islam.¹⁹ Syari'ah adalah istilah dengan arti yang berbeda yaitu Syari'ah dan fiqh. Sebagai terjemahan Syari'at, hukum Islam adalah kumpulan norma hukum yang dinyatakan secara jelas (universal) dan tidak dapat diubah, karena kewenangannya ada pada Allah SWT dan Rasul-Nya.

Syari'ah adalah hukum yang diturunkan oleh Allah melalui Rasul-Nya, yang diturunkan dan diarahkan oleh manusia untuk mencapai tujuan hidupnya, yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadist serta hasil karya intelektual dalam upaya memahami dan merumuskan risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad, termasuk dalam A-Quran'an dan Hadist.²⁰

E. Kajian Pustaka

Kegiatan penelitian selalu dimulai dengan pengetahuan yang ada, dan umumnya semua ilmuwan harus memulai penelitiannya dengan mengali pertanyaan atau temuan para ahli sebelumnya.

¹⁸ <https://www.bluestacks.com/id/blog/game-guides/higgs-domino-island>, diakses pada tanggal 04 Juni 2021

¹⁹ Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 3

²⁰ Mursyid Djawas, *Pembaruan Fiqh di Indonesia*, cet. 1; [ed. Muslim Zainudin], (Banda Aceh: Lembaga Naskah Aceh dan Ar-Raniry Press, 2013), hlm. 24

Pertama skripsi oleh Handika Sastra Diputra “*Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Judi Online di Desa Kedung Malang Kec. Kedung Kab. Jepara*” diterbitkan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisonggo Semarang. yang melatar belakangi masalah ini adalah permainan judi *online* adalah permainan yang dilarang oleh Negara dan Agama Islam yang diatur dalam pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tentang judi *online*, dan dalam Agama Islam sesuai perintah Allah SWT yang dijelaskan pada Al-Qur’an surat Al-Baqarah Ayat 219 dan Al-Maidah Ayat 90-91. Maka masalah yang diteliti yaitu bagaimana gambaran tindak pidana judi *online* di Desa Kedung Malang, dan bagaimana analisis hukum Islam terhadap tindak pidana judi *online* di Desa Kedung Malang.²¹

Namun dalam skripsi yang penulis kaji berbeda dengan tulisan diatas, skripsi ini menitik fokus pada Unsur Pidana Perjudian *Game online Higgs Domino* Ditinjau Menurut Hukum Pidana Islam (Studi Kasus di Kota Banda Aceh). Maka masalah yang akan diteliti yaitu, bagaimana pelaksanaan hukum jinayat terhadap perjudian *online higgs domino* di dalam masyarakat Kota Banda Aceh, unsur pidana apa yang terdapat pada *game online higgs domino* menurut hukum pidana Islam.

Skripsi kedua oleh Ridwan Daus “*Tindak Pidana Perjudian Ditinjau dari Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif (Analisis Putusan Nomor 273/Pid.B/2013/PN.BJ)*” diterbitkan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Masalah yang diteliti ialah mengenai sanksi tindak pidana perjudian yang bertujuan untuk mengetahui sanksi tindak

²¹ Handika Sastra Diputra, *Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Judi Online di Desa Kedung Malang Kec. Kedung Kab. Jepara*. (dipublikasikan) Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisonggo. 2019

pidana perjudian dalam Undang-Undang Nomor 303 Tahun 1974 ditinjau dari hukum Positif.²²

Namun dalam skripsi yang penulis kaji berbeda dengan tulisan diatas, skripsi ini menitik fokus pada Unsur Pidana Perjudian *Game online Higgs Domino* Ditinjau Menurut Hukum Pidana Islam (Studi Kasus di Kota Banda Aceh). Maka masalah yang akan diteliti yaitu, bagaimana pelaksanaan hukum jinayat terhadap perjudian *online higgs domino* di dalam masyarakat Kota Banda Aceh, unsur pidana apa yang terdapat pada *game online higgs domino* menurut hukum pidana Islam.

Skripsi ketiga oleh Muhammad Rusydi Syihab "*Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Tindak Pidana Perjudian Poker dan Togel Online (Studi Putusan Pengadilan Nomor: 521/Pid.B/2018/PN Byw)*" diterbitkan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya" ini membahas: bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam penjatuhan hukuman terhadap tindak pidana perjudian poker dan togel *online* Nomor. 521/Pid.B.2018/PN Byw dan tinjauan putusan hukum islam tentang tindak pidana judipoker dan togel *online* Nomor. 521/Pid.B/2018/PN Byw.²³

Namun dalam skripsi yang penulis kaji berbeda dengan tulisan diatas, skripsi ini menitik fokus pada Unsur Pidana Perjudian *Game online Higgs Domino* Ditinjau Menurut Hukum Pidana Islam (Studi Kasus di Kota Banda Aceh). Maka masalah yang akan diteliti yaitu, bagaimana pelaksanaan hukum jinayat terhadap perjudian *online higgs domino* di dalam masyarakat Kota

²² Ridwan Daus, *Tindak Pidana Perjudian ditinjau dari Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif (Analisis Putusan n No 273/Pid.B/2013/PN.BJ)*. (dipublikasikan) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. 2015

²³ Muhammad Rusydi Syihab, *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Tindak Pidana Perjudian Poker dan Toker Online (Studi Putusan Pengadilan Nomor:521/Pid.B/2018/PN Byw)*. (dipublikasikan) Fakultas Syar'iah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel. 2019

Banda Aceh, unsur pidana apa yang terdapat pada *game online higgs domino* menurut hukum pidana Islam.

Skripsi keempat Aswar Hadi “*Analisis Kejahatan Hukum Syari’ah Terhadap Perjudianonline (Studi Kasus Desa Lautang, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo)*” diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makasar. Pertanyaan utamanya adalah apa saja faktor yang mempengaruhi seseorang untuk berjudi *online* dan apa dampak dari judi *online* di DEsa Kec Lautang. Kab Belawa Wajo, dan cara mencobanya.

Namun dalam skripsi yang penulis kaji berbeda dengan tulisan diatas, skripsi ini menitik fokus pada Unsur Pidana Perjudian *Game online Higgs Domino* Ditinjau Menurut Hukum Pidana Islam (Studi Kasus di Kota Banda Aceh). Maka masalah yang akan diteliti yaitu, bagaimana pelaksanaan hukum jinayat terhadap perjudian *online higgs domino* di dalam masyarakat Kota Banda Aceh, unsur pidana apa yang terdapat pada *game online higgs domino* menurut hukum pidana Islam.

Skripsi kelima oleh Shafitriani Harapah “*Perah Ulama Di Kotapinang Terhadap Penegakan Hukum Kasus Perjudian (Analisis Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian)*” diterbitkan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan. Judi atau berjudi dalam hukum Islam diberi batasan diberi batasan “halal dan haram” yang berdasarkan pada suatu niat dan tujuan dari permainan tersebut. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Pernebitan Perjudian jelaslah pada Undang-undang tersebut. Maka masalah yang diteliti yaitu bagaimana perah Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Kota Pinang terhadap maraknya kasus perjudian, apa faktor penyebab yang mempengaruhi terhadap maraknya kasus perjudian di Kota Pinang, dan apakah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974

tentang Penerbitan perjudian sudah terlaksana efektif dalam memberantas perjudian di Kota Pinang.²⁴

Namun dalam skripsi yang penulis kaji berbeda dengan tulisan diatas, skripsi ini menitik fokus pada Unsur Pidana Perjudian *Game online Higgs Domino* Ditinjau Menurut Hukum Pidana Islam (Studi Kasus di Kota Banda Aceh). Maka masalah yang akan diteliti yaitu, bagaimana pelaksanaan hukum jinayat terhadap perjudian *online higgs domino* di dalam masyarakat Kota Banda Aceh, unsur pidana apa yang terdapat pada *game online higgs domino* menurut hukum pidana Islam.

Skripsi keenam oleh I Gede Sawitra Putra Jaya "*Tinjauan Yuridis tentang Pembuktian Tindak Pidana Judi Online*" diterbitkan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang. Di Indonesia judi merupakan kejahatan atau tindak pidana sehingga setiap yang terlibat dikenakan sanksi pidana. Maka masalah yang diteliti yaitu, bagaimana pembuktian tindak pidana judi *online* dikaitkan dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan apa hambatan yang dihadapi dalam pembuktian tindak pidana judi *online* yang dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.²⁵

Namun dalam skripsi yang penulis kaji berbeda dengan tulisan diatas, skripsi ini menitik fokus pada Unsur Pidana Perjudian *Game online Higgs Domino* Ditinjau Menurut Hukum Pidana Islam (Studi Kasus di Kota Banda Aceh). Maka masalah yang akan diteliti yaitu, bagaimana pelaksanaan hukum

²⁴ Shafitriani Harahap, *Perah Ulama di Kota Pinang Terhadap Penegakan Hukum Kasus Perjudian (Analisis Pelaksanaan Undang-Undang No.7 Tahun 1974 Tentang Penerbitan Perjudian)*. (dipublikasikan) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. 2019

²⁵ I Gede Sawitra Putra Jaya, *Tinjauan Yuridis Tentang Pembuktian Tindak Pidana Judi Online*. (dipublikasikan) Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. 2019

jinayat terhadap perjudian *online higgs domino* di dalam masyarakat Kota Banda Aceh, unsur pidana apa yang terdapat pada *game online higgs domino* menurut hukum pidana Islam.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya adalah metode ilmiah untuk memperoleh data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode adalah kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan pemahaman suatu objek penelitian atau cara kerja suatu objek. Dengan menggunakan metode yang tepat, penulis akan lebih mudah untuk meneliti dan membahas masalah yang akan dibahas. Penelitian itu sendiri merupakan kegiatan ilmiah yang dilakukan melalui serangkaian proses. Oleh karena itu, studi semacam itu diklasifikasikan sebagai studi lapangan, tergantung pada pertanyaan yang penulis periksa.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang memusatkan perhatian pada suatu kasus atau peristiwa secara *intensif* dan terperinci mengenai latar belakang keadaan sekarang yang di permasalahan masalah atau kasus yang diteliti terdiri dari suatu kesatuan secara mendalam sehingga hasilnya merupakan gambaran lengkap atas kasus pada unit itu.²⁶

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini ada dua jenis data yang penulis gunakan yaitu data sekunder dan data primer. Adapun yang dimaksud dengan kedua data tersebut antara lain sebagai berikut:

²⁶ Beni Ahmad Seabani, *Metode Penelitian Hukum, Cet, ke-1* (Bandung: Pustaka Setia, 2008), hlm. 58

a. Data Primer

Data Primer merupakan data yang diperoleh langsung di lapangan atau lokasi penelitian. Yang dilakukan melalui wawancara dengan orang-orang yang dapat dijadikan sebagai sumber data. Selanjutnya nanti penulis mengadakan wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat langsung dalam kasus perjudian *higgs domino*, untuk mengetahui langkah dan kebijakan yang mereka ambil untuk memenangkan kasus taruhan agar tidak terulang lagi dikemudian hari.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang berkaitan dengan topic penelitian yang diperoleh dari sumber data tidaklangsung, yaitu melalui penelitian kepustakaan; buku, dokumen, peraturan perundang-undangan, tulisan ilmiah, dan artikel internet yang relevan dengan masalah yang penulis teliti pada saat penulisan.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat yang dipilih dan diteliti guna memperoleh data yang diperlukan tentang pelaksanaan undang-undang perjudian di Banda Aceh. Pada saat penulisan karya ilmiah ini, penulis melakukan penelitian dengan lokasi Kota Banda Aceh.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam hal ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara, perpustakaan dan dokumentasi:

- a. Observasi, yaitu penelitian yang melakukan pengamatan langsung terhadap sasaran dan tempat penelitian untuk memecahkan masalah pokok pada skripsi dengan cara mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan penelitian ini, penulis melakukan penelitian secara langsung dilapangan dengan

cara mengamati kegiatan perjudian dan mendatangi tempat-tempat umum yang sering melakukan perjudian *online* khususnya perjudian *game online higgs domino* seperti yang dilakukan di warung-warung kopi.

- b. Wawancara, yaitu mengumpulkan data secara langsung berupanya jawab pada lembaga Wilayatul Hisbah, Mahkamah Syar'iyah, dan para pihak yang berkaitan dalam penelitian penulis. Wawancara dalam penelitian ini bersifat terstruktur yakni dengan mempersiapkan lembar instrumen wawancara.
- c. Perpustakaan (*Library Research*), yaitu melakukan penelitian dengan cara meneliti, berkonsultasi dengan bahan pustaka yang berkaitan dengan pokok bahasan penelitian.²⁷
- d. Dokumentasi, yang merupakan cara untuk menemukan data tentang suatu variabel-variabel berupa buku, catatan, surat kabar, agenda, dan dokumen lain yang dianggap perlu untuk penelitian. Teknik ini merupakan teknik pengumpulan data (dalam bentuk tertulis), dan sumber data tertulis dapat juga diklasifikasikan sebagai dokumen resmi, buku, majalah, atau dokumen pribadi dan foto.²⁸

5. Analisis Data

Semua data yang dikumpulkan baik data primer maupun data sekunder dianalisis secara kualitatif yaitu uraian menurut mutu, yang berlaku dengan kenyataan sebagai gejala data primer yang dihubungkan dengan data sekunder. Data disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan sesuai permasalahan-permasalahan yang terkait dengan

²⁷ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 82

²⁸ Sumardi Suryabrata, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm.

penelitian ini. Berdasarkan hasil dari pembahasan kemudian di ambil kesimpulan sebagai terhadap jawaban terhadap permasalahan yang diteliti.

6. Teknik Penulisan

Teknik penulisan yang digunakan penulis dalam penulisan disertai ini mengikuti “Pedoman Penulisan” yang diterbitkan oleh Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.

G. Sistematika Pembahasan

Menyusun pembahasan secara sistematis menjadi empat bab untuk memperoleh gambaran besar dan gambaran yang jelas, keadaan umumnya sebagai berikut:

Bab pertama terdiri dari sub-bab pendahuluan

Bab dua membahas pengertian dan dasar hukum dari masalah masalah tersebut seperti keharaman judi, unsur-unsur perjudian, jenis-jenis perjudian, definisi *game online higgs domin*.

Bab tiga membahas tentang fenomena *game online higgs domino* dikalangan masyarakat Kota Banda Aceh, pelaksanaan hukum jinayat terhadap perjudian *online higgs domino* di dalam masyarakat Kota Banda Aceh, *game online higgs domino* ditinjau dari unsur pidana Islam.

Bab empat merupakan bab terakhir daripembahasan umum karya ilmiah ini, yang berisi kesimpulan dan saran.

BAB DUA

KONSEP JUDI MENURUT HUKUM ISLAM

A. Definisi dan Hukum Keharaman Judi

1. Pengertian judi

Menurut Kartini Kartono, perjudian adalah pertarungan yang disengja, yaitu mempertaruhkan sesuatu yang bernilai atau dianggap berharga dengan menyadari resiko dan harapan tertentu dalam peristiwa permainan, kompetisi, kontes, dan peristiwa dengan hasil yang tidak pasti.²⁹ Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) permainan judi di atur dalam pasal 303 ayat (3) yang berbunyi:

Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena permainannya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian segala pertarungan lainnya.³⁰

Maisir dalam Bahasa Arab mengandung beberapa pengertian diantaranya ialah: lunak, tunduk, keharusan, mudah, gampang, kaya, membagi-bagi, dan lain-lain.³¹ Definisi yang lain dapat dipahami dalam beberapa pandangan para ahli sebagai berikut:

- a) Menurut Hasbi ash-Shiddieqy mengartikan judi dengan segala bentuk permainan yang ada wujud kalah menangnya, pihak yang kalah

²⁹ Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Jilid I, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1990), hlm. 56

³⁰ Tim Redaksi Bip, *KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan KUHPA Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 123

³¹ Ibrahim Hosen, *Apakah Judi Itu?*, (Jakarta: Lembaga Kajian Ilmiah Institute Ilmu Al-Quran (IIQ), 1987), hlm. 25

memberikan sejumlah uang atau barang yang sudah disepakati sebagai taruhan kepada pihak yang menanag.³²

- b) Menurut Hamka mengartikan judi dengan segala permainan yang menghilangkan tempo dan melalaikan waktu dari membawa pertarungan, termasuk kedalamnya segala permainan judi seperti domino, kartu, rollet, dadu dan segala permainan yang memakai taruhan.³³
- c) Quarish Sihab mengatakan bahwa kata maisir berasal dari kata *yasara* yang artinya keharusan. Keharusan bagi siapa yang kalah dalam bermain judi untuk menyerahkan sesuatu yang dipertaruhkan kepada pihak yang menang. Selain itu Quarish Sihab juga mengatakan bahwa kata maisir berasal dari kata *yusrun* yang artinya mudah, dengan analisa bahasa karena maisir atau judi merupakan upaya dan cara untuk mendapatkan rezeki dengan cara yang mudah tanpa susah payah.³⁴
- d) Muhammad Rasyid Ridha juga menyatakan bahwa judi adalah berasal dari kata *yasara* atau *yusrun* yang berakti mudah. Karena judi merupakan mata pencarian yang tanpa jerih payah dan tanpa susah payah, atau berasal dari kata *yasarun* yang berakti kaya. Sebab jika seseorang bermain judi akan memperoleh kekayaan apabila ia memenangkannya.³⁵
- e) At-Tabarsi, ahli tafsir Syiah Imamiah abad ke-6 Hijriah, menyatakan maisir adalah permainan yang pemenangnya mendapatkan sejumlah uang atau barang tanpa usaha yang wajar dan dapat membuat orang jatuh ke lembah kemiskinan.³⁶

³² Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Islam I*, (Jakarta: PT Ictiar Van Hoeve, 1999), hlm. 297

³³ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid VII, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1984), hlm. 39

³⁴ M. Quarish Sihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*. Vol.3, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 192

³⁵ Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir Al-Manar*, Misra: Maktabah Qohiroh Jilid II, hlm. 324

³⁶ Hasan Muarif Ambary, *Suplemen Ensiklopedia Islam*, hlm. 298

- f) Syekh Muhammad Yusuf Qardawi berpendapat bahwa perjudian merupakan permainan yang tidak luput dari untung rugi yang dialami oleh sipemain.³⁷

Berdasarkan definisi-definisi diatas yang diutarakan para ulama dapat dipahami bahwa setiap permainan yang mengandung unsur-unsur taruhan disebut sebagai judi. Judi juga merupakan sebuah pertaruhan yang memperoleh keuntungan dalam suatu permainan, serta juga mengakibatkan untung rugi bagi para pemain dengan menyadari resiko dan harapan-harapan tertentu dalam permainan, perlombaan, pertandingan yang belum adanya kepastian.

Sebenarnya Agama Islam memperbolehkan semua bentuk permainan atau hiburan yang tidak mempunyai unsur perjudian. Namun pada judi *higgs domino*, menjadi suatu permasalahan yang baru dan unik. Dimana menjadikan suatu tindakan yang dilarang dalam tindakan sosial, dengan penampakan permainan yang menghubungkan jaringan internet dengan permainan mempertaruhkan chip (koin maya), para pemain bebas melakukan taruhan koin agar bisa menang dan koin tersebut akan diperjualkan kepada orang lain untuk mendapatkan keuntungan dengan jalan pintas yang sebenarnya terlarang. Allah melarang umatnya untuk bermain judi disebabkan banyak kemudharatan yang dapat menimbulkan seseorang menjadi malas untuk berkerja dan dapat menimbulkan permusuhan bahkan sampai pembunuhan diantara umat-umatnya.

2. Dasar hukum pengharaman maisir

Sumber hukum tentang pengharaman maisir dalam Islam terdapat dalam Al-Qur'an. Sebagaimana firman Allah: QS. Al-Baqarah: 219.

³⁷ Syekh Muhammad Yusuf Qardawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, (Jakarta: Bina Ilmu,1993), hlm. 43

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا
 أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ
 تَتَفَكَّرُونَ

Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang khamar dan judi. Katakanlah “Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosanya lebih besar dari manfaatnya”. Dan mereka menanyakan kepadamu (tentang) apa yang (harus) mereka infakkan. Katakanlah, “kelebihan (dari apa yang diperlukan)”. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu memikirkan. (QS. Al-Baqarah [2] : 219).³⁸

Muhammad Ali as-Shabuny dalam kitab tafsir ayat ahkam mengemukakan bahwa para ulama sependapat judi (maisir) itu hukumnya haram. Kesepakatan haramnya hukum judi ini mengacu pada lafadz Q.S Al-Baqarah ayat 219 diatas yaitu “pada keduanya terdapat dosa besar”. Ulama sepakat bahwa setiap permainan yang menjadikan satu pihak bisa menang dan pihak lain kalah ialah termasuk judi yang diharamkan.³⁹

Dan dijelaskan pula dalam QS Al-Maidah: 90-91

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ
 لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقَعَ بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ

اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنتُمْ مُنْتَهُونَ

³⁸ QS. Al-Baqarah (2) : 219.

³⁹ Muhammad Ali As-Shabuny, *Rawa'i Al-Bayan fi Tafsir Ayat Al-Ahkami*, (Semarang: CV Asyi-Syifa,1994), hlm. 441

Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu mengingat Allah dan sembahyang; Maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu). (QS. Al- Maidah [5] : 90-91).⁴⁰

Berdasarkan ketiga ayat diatas dapat dipahami bahwa hukum maisir adalah haram. Sebab nuzul diturunkan ayat yang mengharamkan perbuatan maisir ialah karena ketika Rasulullah saw, datang ke Madinah didapitinya kaum suka minum arak dan memakan hasil judi. Mereka bertanya kepada Rasulullah saw, tentang hal tersebut maka dari itu turunlah (QS. Al-Baqarah: 219) dan kemudian turunlah ayat yang lebih keras lagi mengenai pengharaman maisir (QS. Al-Maidah: 90-91) yang memberikan kepastian akan haramnya.⁴¹

Berdasarkan penjelasan ayat-ayat diatas dapat diketahui dan dipahami bahwa sudah jelas seorang muslim dilarang keras untuk bermain judi, apalagi menjadikan judi sebagai alat untuk mencari uang dalam kondisi atau situasi apapun, begitu pula menjadikan perjudian sebagai alat untuk menghibur diri dan mengisi waktu kekosongan. Bahaya judi dapat menimbulkan permusuhan dan kemarahan terhadap teman sepermainan, menghalangi dzikrullah dan malas untuk beribadah, judi dapat merusak masyarakat dengan membiasakan hidup menganggur dan malas untuk bekerja hanya menunggu hasil tanpa adanya jerih payah. Perjudian juga merupakan perbuatan yang bertentangan dalam hukum, karena perjudian merupakan perbuatan yang termasuk ilegal yang dianggap sebagai suatu tindak kejahatan.

⁴⁰ QS. Al-Maidah (5) : 90-91.

⁴¹ Shaleh dan Ahmad Dahlan, *Asbabun Nuzul Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-Ayat Al-Qur'an*, Cet.12, (Yogyakarta: Bina Islam, 1999) hlm. 4

B. Unsur-Unsur Perjudian

Unsur tindak pidana perjudian terdapat tiga unsur yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai perjudian adalah:⁴²

1. permainan/perlombaan

permainan yang dilakukan biasanya berbentuk permainan atau perlombaan. Perbuatan ini dilakukan semata-mata untuk bersenang-senang atau mencari kesibukan waktu senggang guna menghibur diri. Jadi pada dasarnya bersifat rekreatif, namun disini pelaku tidak terlibat dalam permainan, karena boleh jadi mereka adalah penonton atau orang yang ikut bertaruh terhadap jalannya sebuah permainan atau perlombaan.

2. Untung-untungan

Untuk memenangkan perlombaan atau permainan, lebih banyak digantungkan pada unsur spekulatif kebetulan atau untung-untungan, atau faktor kemenangan yang diperoleh dikarenakan kebiasaan yang disebabkan kepintaran pemain yang sudah terbiasa dan sangat terlatih.

3. Adanya taruhan

Dalam permainan atau perlombaan ini ada taruhan yang dipasang oleh para pihak pemain atau bandar, baik dalam bentuk uang ataupun harta benda lainnya, bahkan istri pun dijadikan sebagai taruhan. Akibat adanya taruhan tersebut, maka tentu saja ada pihak yang diuntungkan dan ada pihak yang dirugikan, unsur ini merupakan unsur yang paling utama untuk menentukan apakah sebuah perbuatan dapat disebut perjudian atau bukan.

Berdasarkan pemahaman diatas mengenai unsur-unsur dalam judi dapat dipahami setiap permainan yang mengandung ketiga unsur diatas dapat dikatakan sebagai perbuatan judi dikarenakan sudah memenuhi

⁴² Moeljatno, *Kejahatan terhadap Ketertiban Umum*, (Jakarta: Bina Aksara, 1984), hlm. 41

kategori tersebut. Selain unsur diatas untuk menetapkan hukuman terhadap suatu pelanggaran perjudian dapat dilihat dari segi unsur khusus dan unsur umum. Unsur-unsur yang berlaku secara umum (ada nash yang mengharamkan, melakukan perbuatan yang dilarang atau melawan hukum, pelakunya adalah mukallaf), sehingga harus disebut perbuatan pidana.⁴³

a. Perbuatan bertaruh untuk mendapat keuntungan

Perbuatan bertaruh merupakan unsur pertama dari judi. Unsur ini memiliki cakupan yang sangat luas, sebab semua jenis kegiatan yang mempertaruhkan apa saja demi mendapatkan keuntungan dapat dijerat dengan ketentuan ini.

b. Dilakukan dua pihak atau lebih

Pada unsur ini merupakan unsur kedua dari judi. Dalam praktiknya memang ada judi yang dilakukan dua pihak saja dan ada juga lebih dari dua pihak. Misalnya, dalam permainan kartu joker yang dapat terlibat bisa lebih dari dua orang, dimana satu orang akan keluar sebagai pemenangnya.

c. Ada i'tikad jahat

Unsur ketiga adanya niatan jahat. Pertama, karena maisir dilarang keras oleh nash; kedua, motif orang berjudi tidak lebih dari untuk mendapatkan kekayaan sebanyak-banyaknya dari lawan-lawannya. Pihak yang menang tidak akan mengasihani lawannya, begitu pula sebaliknya pihak yang kalah akan menyimpan dendam, penasaran dan bertekad untuk menaklukkan lawan yang mengalahkannya, dengan kedengkian tentunya.

⁴³ Al-Yasa' Abubakar dan Marah Halim, *Hukum Pidana Islam di Aceh [Penafsiran dan Pedoman Pelaksanaan Qanun tentang Perbuatan Pidana]*, (Banda Aceh : Dinas Syariat Islam, 2011), hlm. 110-111

Menurut H.S. Muchlis, suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai perjudian apabila telah memenuhi unsur-unsur khusus, ada dua unsur yang merupakan syarat khusus untuk dinamakan seseorang telah melakukan jarimah perjudian ialah:⁴⁴

1. Harus ada dua pihak masing-masing terdiri dari satu orang atau lebih yang bertaruh untuk mendapatkan kemenangan (penebak yang tepat sasarannya atau pemilik nomor yang cocok) akan dibayar oleh pemain yang kalah menurut perjanjian dan rumusan tertentu.
2. Menang atau kalah dikaitkan dengan kesudahan suatu peristiwa yang berada diluar kekuasaan dan diluar pengetahuan terlebih dahulu dari para petaruh.

Menurut Jumhur ulama Hanafiah, Malikiyah, Syafi'iah, Hanabilah percaya bahwa elemen penting dari perjudian adalah taruhan. Dalam pandangan mereka, keberadaan taruhan semacam itu menjadi salah satu alasan larangan perjudian.

Rasyid Ridha dan at-Tabarsi juga sepakat menyatakan bahwa segala bentuk permainan yang mengandung unsur taruhan termasuk ke dalam pengertian judi yang dilarang syara'. Hasbi ash-Shiddieqy juga mengatakan permainan yang mengandung unsur untung-untungan termasuk judi, yang dilarang syara'.⁴⁵ Berdasarkan penjelasan unsur-unsur judi diatas dapat dipahami bahwa pada setiap permainan yang ada unsur permainan/perlombaan, taruhan, untung-untungan sudah disebut sebagai judi dan itu telah dilarang oleh Agama Islam.

⁴⁴ Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah (Kapita Selekta Hukum Islam)*, hlm. 148

⁴⁵ Hasan Muarif Ambary, *Suplemen Ensiklopedia Islam*, hlm. 297-298

C. Jenis-Jenis Perjudian

1. Perjudian Tradisional

a. Sabung ayam

Sabung ayam merupakan pertarungan sejumlah uang bahkan benda dimana sipemilik ayam yang menang akan mendapatkan uang atau benda taruhan itu. Praktek sabung ayam dilakukan dengan cara memasang taji, yaitu sebuah pisau kecil dipasangkan di kaki dua ayam jantan yang diadu sebagai senjata untuk membunuh lawannya. Sabung ayam biasanya dilakukan di arena sabung ayam atau bahkan di tempat-tempat yang tersembunyi dan tidak mudah di lacak oleh pihak berwajib.⁴⁶



Gambar 1: Sabung Ayam

b. Domino non *online*

Domino berasal dari kata dominus yang berarti penguasa, dan barang siapa yang paling cepat habis batunya maka itulah yang jadi pemenangnya. Domino dimainkan menggunakan ubin persegi panjang kecil yang digunakan sebagai kartu domino yang merupakan

⁴⁶ Karmila, *Tinjauan Kriminologi tentang Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam di Kabupaten Bone (Studi pada Polres Bone)*. (dipublikasikan)Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar. 2016

titik terbagi menjadi dua bagian atas dan bawah dibatasi oleh garis ditengah kartu, poin ini dimaksud untuk membedakan nilai dari kartu disatu sisi sedangkan sisi belakang biasanya dibiarkan kosong.⁴⁷



Gambar 2: Domino Non Online

c. Dadu

Dadu (*daltum*) yang berakti diberikan atau dimainkan secara dilempar atau diputar yakni dadu petak enam maupun petak empat dengan cara menebak sejumlah lingkaran yang ada di bagian atas dadu, apabila tebakannya sesuai dengan sejumlah lingkaran yang ada dibagian atas dadu maka dinyatakan menang. Dadu tradisional berbentuk kubus dengan sudut yang tumpul dan memiliki angka atau simbol yang berbeda di setiap sisinya, dadu dirancang untuk memberikan satu angka bulat acak dari satu sampai enam dengan probabilitas yang sama.⁴⁸

⁴⁷ Siradjuddin Abbas, *40 Masalah Agama*, Jakarta: Pustaka Tarbiyah, cet.ke-7,1983. hlm. 53

⁴⁸ Ibid, hlm. 52



Gambar 3: Dadu (Daltum)

d. Togel (toto gelap)

Togel merupakan judi dengan cara menebak angka dan mempertaruhkan sejumlah uang, dianggap menang apabila angka tebakan tembus atau benar sesuai angka yang dikeluarkan oleh pihakpenyediaan togel (toto gelap) atau yang sering disebut dengan bandar.⁴⁹



Gambar 4: Togel (toto gelap)

e. Lotre (untung-untungan)

Lotre adalah merupakan sejenis hadiah berupa uang atau barang dimana hadiah tersebut harus memenuhi syarat-syarat yang telah

⁴⁹ Kartini Kartono, *Patologi Sosial* (Jakarta: Rajawali, 1992), hlm. 59

ditetapkan. Permainan lotre yakni jika kebetulan nomor keluar sesuai dengan nomor yang ada pada kita, maka kita mendapatkan keuntungan sekian banyak. Namun barang siapa tidak keluar angkanya dia akan rugi dan kehilangan harta bendanya.⁵⁰



Gambar 5: Lotre (untung-untungan)

2. Perjudian Online

a. Judi higgs domino

Higgs domino merupakan suatu permainan kartu yang dimainkan secara *online*. *Game higgs domino* dimainkan oleh 2-4 orang dalam setiap putaran. Didalamnya terdapat beberapa jumlah pilihan permainan yang dimulai dari domino, kartu, puzzle, dam dan slot dengan mengandalkan hoki atau keberuntungan.⁵¹

⁵⁰ Darma Kamila, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Undian Berhadiah Giveaway Via Instagram di Kota Bengkulu*. (dipublikasikan) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. 2020

⁵¹ <https://www.bluestacks.com/id/blog/game-guides/higgs-domino-island>, diakses pada tanggal 04 Juni 2021



Gambar 6: Permainan di Aplikasi Higgs Domino

b. Judi bola *online*

Judi bola *online* adalah judi yang mempergunakan media internet dan olahraga sepak bola untuk melakukan pertaruhan, dalam pertandingan tersebut salah satu penjudi harus memilih tim sepak bola yang akan bertanding, mereka membuat perjanjian tentang ketentuan permainan dan apa yang dipertaruhkan dan apabila timnya menang dalam pertandingan, maka dia berhak mendapatkan semua yang dipertaruhkan. Judi sepak bola ini bersifat sembunyi-sembunyi, para petaruh menggunakan ATM, internet banking untuk melakukan cash deposit ke rekening agen situs-situs judi *online*.⁵²

A R - R A N I R Y

⁵² Ramli, *Fenomena Judi Bola Online di Kalangan Mahasiswa (Studi Kasus Mahasiswa yang Berdomisili di Jalan Emmy Saelan Kota Makassar)* diterbitkan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Makassar. 2018

semua teknologi lapisan data atas perjudian yang menggunakan media informasi.⁵⁴



Gambar 9: Mobile Gambling

D. Definisi *Game Online Higgs Domino*

Game online merupakan gabungan dari kata gaming dan *online*, dan memiliki arti tersendiri. Dalam bahasa Inggris, *game* berarti permainan atau kompetisi. Meskipun kata garis diartikan sebagai hubungan, secara transliterasi berarti kehadiran. Biasanya kata *online* digunakan untuk menggambarkan jaringan internet pada perangkat, sehingga *game online* memiliki arti sebuah permainan yang terhubung antara satu server dengan server lainnya melalui jaringan internet.⁵⁵

Game online merupakan salah satu hasil perkembangan internet, yakni *game online* adalah suatu *game* yang berbasis elektronik dan visual yang dapat dimainkan oleh banyak pemain dimana permainan ini membutuhkan jaringan

⁵⁴ Yudha Wahyu Nugroho, *Analisis Putusan Pengadilan Negeri Ponorogo (Nomor: 177/pid.B/2016/PN Png.) Studi Kasus Tindak Pidana Perjudian Online*. diterbitkan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang. 2019

⁵⁵ Rizqiyah Fadhilatunn Nisa', *Analisis Al-Bai' dan Fatwa DSN Mul Nomor 110/DSN-MUI/IXI 2017 Terhadap Transaksi Chip dalam Game Online Higgs Domino Island di Desa Padang Bandung Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik*. (dipublikasikan) oleh Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. 2021

internet.⁵⁶ Oleh karena itu, *game online* hanya memerlukan sebuah jaringan internet untuk bisa terhubung kedalam suatu perangkat agar mudah untuk memasukinya, dengan begitu setiap orang bebas untuk mengaksesnya.

Higgs domino adalah merupakan *game* berbasis android yang didalamnya terdapat situs atau aplikasi yang menyediakan berbagai jenis game yang terdiri dari beberapa jenis permainan seperti domino, kartu, puzzle, dam dan slot. Pada *game* ini permainan slot yang menjadi populer mulai dari duofu duocai, rezeki nomplok, 5 dragond, jinjibaox1, panda, player room dan fafafa.

Setiap permainan, pemain harus mempunyai chip untuk dipertaruhkan (bet). Chip tersebut dapat diperoleh dari dalam permainan yang setiap harinya disediakan oleh aplikasi hanya 2 Million chip saja dan sebanyak 3 (tiga) kali atau bisa juga melakukan top up atau pembelian chip baik dari aplikasi maupun dari pemain yang memiliki chip lebih banyak. dimana dalam permainan *game higgs domino* juga bisa untuk mendapatkan pulsa dengan cara melakukan penukaran RP (kupon) hasil menang bermain *higgs domino*. Adapaun langkah-langkahnya ialah:

1. Pastikan kamu sudah memiliki setidaknya 25.000 kupon RP
2. Klik ikon RP di bawah menu profil
3. Klik menu tukar pulsa
4. Halaman transaksi akan terbuka sehingga bisa melihat *game* ID, unsername, hingga nominal pulsa yang akan diterima, lalu tekan opsi tukar
5. Pilih isi voucher isi ulang, lalu masukan *game* ID dan password kemudian klik yakin
6. Tunggu beberapa saat hingga pulsa masuk

⁵⁶ Ayu Rini, *Menanggulangi Kecanduan Game Online Pada Anak* (Jakarta: Pustaka Mina, 2011), hlm. 89

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa *game online higgs domino* adalah *game* yang dapat diunduh melalui play store, *game* yang dapat diakses melalui media jaringan, dan terdapat *game* mesin slot di dalam *game higgs domino*. Untuk memainkan permainan tersebut yang bersifat taruhan ialah dengan cara memenangkan permainan agar lebih banyak mendapatkan chip dari taruhan tersebut. Taruhan itu dilakukan dengan menggunakan chip (koin maya) sebagai pengganti uang, dalam *game higgs domino* juga difasilitasi menu untuk mentransaksikan chip kepada orang lain.

Persyaratan utama untuk bermain *higgs domino* adalah chip. Ada chip atau koin maya yang terbatas (tidak nyata) dalam *game* ini, sehingga pemain dapat menggunakannya secara gratis untuk memainkannya. Tetapi semakin banyak pemain bermain, semakin sedikit chip yang ada dalam permainan, karena tidak semua orang cukup beruntung untuk mendapatkan chip. Jika pemain tidak cukup beruntung untuk mendapatkan chip, mereka melakukannya dengan transaksi jual beli, yaitu dengan membeli chip milik orang lain yang beruntung, dalam hal ini pemain sering melakukannya agar mereka dapat terus bermain.

Adapun dalam permainan *higgs domino* terdapat beberapa istilah yang ada dalam permainan:

a. Chip

Dalam permainan *game higgs domino* chip merupakan mata uang yang digunakan oleh para pemain. Chip ini berfungsi sebagai nilai yang dipertaruhkan dalam permainan, cara untuk mendapatkan chip bisa dilakukan dengan top up menggunakan pulsa hingga login setiap hari.

b. Bet

Bet merupakan jumlah uang nilai yang dipertaruhkan dalam permainan sehingga pemain bisa mendapatkan sejumlah chip dari bet atau yang dipertaruhkan jika menang.

c. X8 Speeder

X8 Speeder adalah untuk mempercepat permainan. Aplikasi ini memiliki kemampuan untuk meningkatkan kecepatan selama permainan, kelebihan X8 speeder dengan adanya unduhan dan instal ini adalah tidak memerlukan rooting Hp.



Gambar 10: X8 Speeder

d. Slot

Slot merupakan permainan di *higgs domino* yang mirip dengan sebuah mesin judi kasino, pemain menekan tombol dan gambar akan berubah sesuai keberuntungan jika gambar dalam slot sama semua maka pemain bisa dikatakan jackpot.



Gambar 11: Jackpot

e. Sedekah

Sedekah adalah ketika pemain mendapatkan chip gratis baik itu dari aplikasi maupun dari pemain lainnya.




Gambar 12: Sedekah dalam Aplikasi Higgs Domino

Pada setiap permainan *game* memiliki skema rahasia masing-masing untuk dapat memenangkan tiap-tiap permainan, namun pada permainan *higgs domino* skema tersebut bisa dilakukan dengan cara:

1. Mencari waktu bermain yang tepat, yakni dengan bermain di waktu yang cukup sepi seperti di tengah malam hingga menjelang pagi.

Ketika bermain sewaktu server sedang sepi otomatis pesaing hanya sedikit dan room bagus akan menghampiri.

2. Memiliki metode permainan yang tepat, maksudnya mencoba memilih permainan yang hanya membutuhkan chip awal yang sedikit, namun untuk prosentase kemenangan cukup besar.
3. Menerapkan teknik jumping ketika hendak memasang chip dalam setiap kali spin.
4. Menggunakan pola spin yang bagus dan benar, pola spin benar adalah gunakan spin auto 100 kali dan jangan langsung menggunakan spin auto dengan banyak angka.




BAB TIGA

TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PERJUDIAN *ONLINE HIGGS DOMINO*

A. Fenomena *Game Online Higgs Domino* di kalangan Masyarakat Kota Banda Aceh

1. Geografis Kota Banda Aceh



Kota Banda Aceh merupakan salah satu kota yang berada di Aceh dan menjadi ibukota provinsi Aceh, Kota Banda Aceh juga merupakan kota Islam tertua di Asia Tenggara. Letak astronomis Kota Banda Aceh adalah 05016'15"-05036'16" Lintang Utara dan 95016'15"- 95022'35" Bujur Timur dan dengan tinggi rata-rata 0,80 meter di atas permukaan laut. Luas wilayah Kota Banda Aceh adalah 61.36 km, dengan jumlah penduduk sebanyak 265.111 jiwa. Kota Banda Aceh memiliki 9 Kecamatan yaitu:

1. Baiturrahman: Luas Wilayah 455 Km²
2. Kuta Alam: Luas Wilayah 1.005 Km²

3. Meuraxa: Luas Wilayah 726 Km²
4. Syiah Kuala: 1.424 Km²
5. Leung Bata: Luas Wilayah 534 Km²
6. Kuta Raja: Luas Wilayah 521 Km²
7. Banda Raya: Luas Wilayah 479 Km²
8. Jaya Baru: Luas Wilayah 378 Km²
9. Ulee Kareng: Luas Wilayah 615 Km²

Adapun batas-batas wilayah Kota Banda Aceh ialah: Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Malaka, Sebelah Timur berbatas dengan Kabupaten Aceh Besar, Sebelah Selatan berbatas dengan Aceh Besar, Sebelah Barat berbatas dengan Samudera Hindia. Secara umum penduduk masyarakat Kota Banda Aceh beragama Islam, namun di kota ini juga berkembang agama lainnya seperti Hindu, Budha, Katolik, dan Protestan yang berdampingan dengan Muslim. Di antara jumlah jiwanya antara lain:

- 1) Islam: 222.582 Jiwa
- 2) Hindu: 39 Jiwa
- 3) Budha: 2755 Jiwa
- 4) Katolik: 538 Jiwa
- 5) Protestan: 717 Jiwa

Kota Banda Aceh sering disebut sebagai kota Serambi Mekkah, karena penegakan Syari'at Islam di kota tersebut sangatlah kental. Aceh mendapat otonomi khusus untuk menerapkan hukum Islam yang berpatok kepada Qanun. Oleh karena itu, barang siapa yang melakukan Jarimah dan Pelanggar Syari'at Islam akan dikenai hukuman berupa sanksi jinayah. Salah satu perbuatan yang sering terjadi dalam masyarakat Kota Banda Aceh adalah jarimah maisir.

Maisir ialah suatu bentuk permainan yang didalamnya terdapat persyaratan, jika salah seorang pemain menang, maka ia akan mengambil keuntungan dari pemain yang kalah dan sebaliknya. Pada jarimah maisir sendiri

sudah mengalami pengembangan, yaitu adanya judi *online*. Judi *online* yang banyak diminati masyarakat Kota Banda Aceh berasal dari *game online* yang bernama *higgs domino*.

2. Fenomena *game online higgs domino*

Fenomena permainan *game online higgs domino* di Kota Banda Aceh berkembang begitu pesat dan juga menjadi candu bagi para pemainnya baik dari kalangan anak-anak, dewasa, dan orang tua. Akibat dari permainan ini siswa akan menjadi malas belajar bahkan mahasiswa pun sering bergadang hanya untuk memainkan permainan ini, yang berakibatkan mahasiswa telat masuk kuliah bahkan tidak fokus lagi dalam perkuliahan. Selain itu *higgs domino* juga berdampak buruk pada rumah tangga yang berakibat terjadinya kasus perceraian. Permainan ini sangat mudah dimainkan dan para pemainnya banyak ditemukan dimana-mana, salah satunya diwarung kopi.



Gambar 14: Permain *Higgs Domino* di Warung Kopi

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan penulis di Wilayahul Hisbah Banda Aceh, bapak Zamzami sebagai staf bagian pembinaan dan pengawasan Syariat Islam Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh, menjelaskan bahwasanya fenomena yang terjadi pada *game online higgs domino* ini layaknya

seperti bola salju yang semakin hari semakin besar dan pada akhirnya akan meledak.

Berbicara perihal perbuatan judi sebelumnya sudah jelas tertera di dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 90-91 tentang larangan melakukan perbuatan judi. Karena judi adalah salah satu perbuatan haram dan disenangi oleh syaitan, Allah melarang perbuatan judi karena Allah tau sebab akibatnya yang akan datang ke depannya dan memiliki dampak yang tidak baik. Pada dasarnya dampak buruk dari kecanduan bermain judi ini mengakibatkan anak-anak malas belajar, malas berusaha dan banyak yang terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.

Surah Al-Maidah ayat 91 mengatakan bahwa syaitan kerap menghasut manusia untuk meninggalkan shalat, terjadinya permusuhan antar sesama, meminum khamar, dan berjudi. Contoh kemudharatan yang ditimbulkan dari perjudian adalah hancurnya rumah tangga, seperti yang terjadi di Jantho Aceh Besar. Allah sendiri sudah mengatur semua bagaimana kita bisa mendapatkan rezeki yang halal dan baik. Saat ini judi *online* sudah menjadi hal yang biasa bukan lagi dianggap sebuah dosa dan sangat mengkhawatirkan karena menjadikan judi *online* ini sebagai sebuah hiburan.⁵⁷

Bu Aida sebagai staf bagian pembinaan dan pengawasan Syariat Islam Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh, menerangkan terkait fenomena judi *online higgs domino* di kalangan masyarakat Kota Banda Aceh adalah suatu permainan yang sangat banyak diminati bahkan bisa ditemukan pada kalayak umum. Karena gara-gara permainan judi ini dapat mengakibatkan suatu kehancuran bagi manusia seperti menipu, mencuri, berkelahi dan lain-lain. Permainan judi

⁵⁷ Wawancara dengan Bapak Zamzami, (Staf Bagian Pembinaan dan Pengawasan Syariat Islam), pada tanggal 27 Desember 2021

dapat membuat orang candu ketika bermain hingga lupa waktu dan lupa akan kewajibannya sebagai seorang muslim.⁵⁸

B. Pelaksanaan Hukum Jinayat terhadap Perjudian *Online Higgs Domino* di dalam masyarakat Kota Banda Aceh

Hukum pidana Islam berasal dari kata fiqh jinayah. Fiqh Jinayah adalah semua ketentuan hukum tentang kriminalitas atau tindak pidana seorang mukallaf (orang mungkin diwajibkan), itu adalah pemahaman dari dalil-dalil hukum rinci Al-Qur'an dan hadis. Hukum jinayat dalam ensiklopedia Islam menyebutkan bahwa *al-jinayah* adalah perbuatan yang dilarang karena dapat menimbulkan kerusakan agama, jiwa, akal dan harta benda. Kata *al-jinayah* berasal dari *jana-yajni* yang berarti *akhaza* (mengambil), atau sering pula diartikan sebagai kejahatan, pidana, atau kriminal. Dalam artian ini, jinayah sama dengan jarimah (larangan syara' yang diancam dengan hukuman tertentu).⁵⁹

Pada proses penangkapan yang dilakukan terhadap pelaku bandar scatter berdasarkan adanya laporan dari masyarakat jika di daerah tersebut sering terjadinya transaksi chip *higgs domino* dari adanya laporan itu pihak lembaga Polresta Banda Aceh melakukan penyelidikan dan ternyata benar di tempat kejadian perkara (TKP) menemukan adanya transaksi jual beli chip *higgs domino* tersebut, kemudian pelaku langsung di ringkus dan di bawakan ke Maporesta Banda Aceh.

Akibat dari maraknya kasus perjudian *online* ini di kalangan masyarakat Aceh. Pemerintah Aceh memberlakukan Qanun tentang maisir dalam rangka Syari'at Islam di Aceh. Maisir bukan termasuk ke dalam jarimah qishash

⁵⁸ Wawancara dengan Ibu Aida, (*Staf Bagian Pembinaan dan Pengawasan Syariat Islam*), pada tanggal 27 Desember 2021

⁵⁹ Azyumardi Azra (Red), *Ensiklopedia Islam*, Jilid 4, (Jakarta: PT Ihtiar Baru Van Hoeve, 2006), hlm. 1

maupun hadd akan tetapi maisir merupakan jarimah ta'zir yang hukumannya diserahkan kepada pemerintah. Sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayat. Hukum jinayat hanya berlaku di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam bertumpu pada jumlah uang yang dinilai dengan emas. Salah satu bentuk hukuman bagi pelanggar ketentuan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayat adalah hukuman cambuk. Pelaksanaan hukum cambuk untuk Qanun Islam di provinsi Aceh, setelah DPRA mengesahkan Qanun Jinayat, pada tanggal 27 September 2014. Qanun Jinayat mengatur tentang perbuatan yang dilarang Syari'at Islam dan tentang hukuman yang dijatuhkan hakim untuk pelaku jarimah.

Berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan bahwa penerapan Syariat Islam di Aceh khususnya Kota Banda Aceh telah dilaksanakan sejak sah nya Qanun Nomor 13 tahun 2003 tentang pelaksanaan Syariat Islam bidang maisir, dimana peraturan ini diterapkan sebagai bentuk kebijakan pemerintah terhadap pelaku *game online higgs domino* di dalam masyarakat Kota Banda Aceh. Pada proses pelaksanaannya telah terlaksana hukum cambuk bagi pelaku penjual chip *higgs domino*, pada tanggal 13 Desember 2021 pihak lembaga WH telah melakukan pencambukan di Taman Sari, dengan jumlah cambuk 13 kali dipotong dengan masa tahanan. Tetapi pada kasus ini pihak lembaga WH sendiri belum ada secara resmi dalam melakukan proses penangkapan, penyelidikan dan penahanan yang dilakukan oleh pihak lembaga terkait judi *online higgs domino*.⁶⁰

Pelaksanaan penegakan Syari'at Islam yang dilakukan oleh pemerintah Kota Banda Aceh sepenuhnya sudah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan perintah Qanun Aceh yang berlandaskan Syari'at Islam. Dalam pelaksanaan Syari'at Islam lembaga Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh telah melakukan

⁶⁰ Wawancara dengan Ibu Dara, (*Staf Bagian Pembinaan dan Pengawasan Syariat Islam*), pada tanggal 24 Desember 2021

yang terbaik untuk memberantas perjudian. Dan bentuk melaksanakan Syari'at Islam di Aceh dilakukan dengan cara berpatroli atau pemantauan berkeliling Kota Banda Aceh oleh petugas, apabila di temukan salah satu pelanggar baik secara ringan dan secara berat maka akan dilakukan tindakan pembinaan dan sosialisasi kepada pelanggar yang dimana akan dilakukan pembinaan di kantor Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh, akan dilakukan proses menurut peraturan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Qanun Jinayat.

C. Game Online Higgs Domino Ditinjau dari Unsur Pidana Islam

Islam adalah Agama yang diturunkan oleh Allah dan merupakan keyakinan terakhir dan hukum Syari'ah manusia di dunia ini dan kehidupan selanjutnya, Allah menjadikan Syari'at itu sempurna, lengkap dan menyeluruh, sehingga Syari'at yang abadi dan selalu berubah harus menjadi pedoman hidup dan hukum, rujukan hukum bagi manusia kapanpun dan dimanapun. Karena dalam Syari'at ini Tuhan menciptakan sedemikian rupa untuk kepentingan manusia dan realitas yang dihadapinya.⁶¹

Judi dalam bahasa Indonesia mempunyai arti permainan dengan memakai uang atau barang berharga sebagai taruhan (seperti main dadu dan main kartu).⁶² Judi juga sering dipandang dengan kata *maysir* (maisir) yang dalam bahasa Arab berasal dari kata *al-yasr* yang berarti wajibnya sesuatu bagi pemiliknya, atau maisir berasal dari kata *al-yusr* yang berakti mudah atau *al-yasar* yang berakti kekayaan.⁶³ Dimana cara yang mudah untuk mendapatkan rezeki dan memperkayakan diri dengan jalan yang haram tanpa adanya berusaha dan susah payah.

Menurut Muhammad as-Sayis menyatakan bahwa *al-maisir* berasal dari kata *taisir* yang berarti memudahkan, yaitu suatu cara pembagian yang didasarkan atas kesepakatan sebagaimana yang dilakukan pembagian dalam

⁶¹ Ahmad Sarwat, *Fiqih dan Syariah*, (Jakarta: DU CENTER, 2008), hlm. 15

⁶² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Keempat, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2013), hlm. 590

⁶³ Qurtubi, *Al-Jami' Li Ahkam Al-Quran*, Cet.1, Juz 3, (Beirut: Mu'assasah Al-Risalah, 1427 H/2006 M) hlm. 436

judi.⁶⁴ Perjudian adalah taruhan, suatu bentuk permainan untung-untungan dalam masalah harta benda yang dapat menimbulkan kerugian dan kerusakan pada semua pihak. Salah satu kerugian maupun kerusakan yang dapat kita lihat dalam kehidupan seperti lupa akan waktu baik itu dalam ibadah, pekerjaan dan tanggung jawab.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penerbitan Perjudian, pasal 1 ayat (1) disebutkan beberapa macam perjudian yaitu:⁶⁵

- a. Perjudian kasino, antara lain terdiri dari: roulette, blackjack, bacarat, creps, keno, tombala, super ping-pong, lotto fair, satan, paykyu, slot machine (jackpot), ji si kie, big six wheel, chuc a cluck, lempar paser, pachinko, poker, twenty one, hwa-hwe, kiu-kiu.
- b. Perjudian ditempat-tempat keramaian, antara lain terdiri dari: lempar paser atau bulu ayam pada papan atau sasaran yang tidak bergerak, lempar gelang, lempar uang (coin), koin, pancingan, menebak sasaran yang tidak berputar, lempar bola, adu ayam, adu kerbau, adu kambing atau domba, pacuan kuda, karapan sapi.
- c. Perjudian yang dikaitkan dengan alasan-alasan, antara lain: adu ayam, adu sapi, adu kerbau, pacu kuda, karapan sapi, adu domba atau kambing, adu burung merpati.

Dari macam-macam perjudian dalam penjelasan di atas peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 tentang Penerbitan Perjudian di atas termasuk perjudian *slot machine (jackpot)*, sama dengan hanya perjudian *higgs domino*

⁶⁴ Muhammad as-Sayis, *Tafsir Ayat Ahkam*, (Misra: Ali Assabais, 1953), Jilid ke-2, hlm. 207

⁶⁵ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang 7 Tahun 1974 Tentang Penerbitan Perjudian. Pasal 1 Ayat (1)

yang menggunakan metode taruhan uang atau dalam dunia *game online* disebut sebagai chip (koin maya).

Berdasarkan uraian di atas mengenai pengertian perjudian maka unsur yang harus terpenuhi agar bisa dikatakan tindak pidana perjudian yaitu sebagai berikut:

1. Adanya unsur permainan/perlombaan. Kegiatan seperti ini biasanya dilakukan untuk bersenang-senang, adapun juga menjadikan kegiatan ini sebagai mata pencarian, kebanyakan pelakunya sudah mengetahui bahwa perjudian dilarang. Untuk aplikasinya dapat di unduh melalui *play store* yang ada di handphone kita. Disini para pemain harus menggunakan sambungan data internet, karena *game* ini bersifat secara *online* untuk dapat dimainkan bersama-sama atau diakses dimanapun. Sehingga para pemain harus mempunyai uang untuk membelikan paket internet agar dapat mengakseskannya.



Gambar 15: Cara Masuk ke Aplikasi Higgs Domino

Ada dua cara untuk mengakses aplikasi *higgs domino*, baik menggunakan akun facebook atau menggunakan akun pengunjung. Setelah itu, gamers diberikan ID akun, masing-masing dengan ID yang berbeda.



Gambar 16: Halaman Utama Game Higgs Domino

Dalam permainan *higgs domin*, berbagai jenis permainan yang ditawarkan antara lain kartu gapple (domino) dan kartu remi (poker). Jika melihat halaman pertama *game online higgs domino* ini, terdapat beberapa icon menu yang menggunakan kartu, antara lain kamar biasa, kamar bet, kartu remi (poker), dan *game* (qiuqiu). Disamping kamar bet juga terdapat icon menu *game* santai yang didalamnya berisi beberapa *game* yaitu seperti *game* ludo, catur, dam, tebak gambar, wood blast, congkak, susun kata, jagoan ayam, solitaire, classic solitaire serta puzzle.

Di sudut kanan bawah halaman pertama, pemain akan menemukan icon menu yang bertulisan lain, dan jika anda membuka icon ini, maka akan muncul menu beberapa permainan lain yang dapat dimainkan dalam permainan *higgs domino*, seperti *game* remi poker texas, blackjack, kartu 41, kamar 5 kartu, samgong, bandar QQ, gin rummy, capsasusun, cangkulan, kartu setan.



Gambar 17: Icon Menu Game

Selanjutnya pada menu *game slot* dalam *game higgs domino* juga menyediakan beberapa jenis *room slot jackpot* diantaranya, *duofu duocai*, *fafafa*, *rezeki nomplok*, *5 dragons*, *jinjibaoxl*, *panda*, dan *4 player room*.



Gambar 18: Menu Game Slot

Menu *game slot* dalam *game online higgs domino* ini memiliki tampilan yang menarik dibandingkan dengan menu yang lain sehingga membuat *gamers* lebih tertarik untuk memainkannya daripada memainkan *game* lain yang ada dalam *game online* ini, selain memiliki tampilan yang menarik *game slot* ini memiliki sifat komersial.

Salah satu alasan *gamers* bermain *game slot* ialah untuk bisa mendapatkan hadiah bonus yang ditawarkan. Bagaimana tidak, sekali menang *jackpot* keuntungan bisa membuat *gamers* kaya mendadak, tetapi dalam hal ini tidak mudah untuk mendapatkan hadiah berupa *jackpot* dikarenakan peluang untuk mendapatkan kemenangan dalam *game slot* ini terbilang sangat kecil bahkan resiko kekalahannya yang cukup tinggi.

2. Unsur kedua terdapat untung-untungan. Dalam permainann judi sebuah kemenangan bergantung kepada unsur kebetulan atau biasanya disebut peruntungan/untung-untungan. Di sisi lain perjudian juga tidak hanya didasarkan oleh peruntungan belaka kemenangan juga bisa didasarkan pada kebiasa pemain yang sudah mahir melakukan perjudian.

Tabel 1.1 Contoh keuntungan pada penjualan chip

No.	Chip	Harga	Jumlah yang dijual	Keuntungan
1.	1 B (<i>Billion</i>)	50.000	160 B	8.000.000
2.	1 B (<i>Billion</i>)	65.000	95 B	6.175.000
3.	1 B (<i>Billion</i>)	70.000	72 B	5.000.000
4.	1 B (<i>Billion</i>)	75.000	100 B	7.500.000

Jika dilihat keuntungan dari hasil penjualan pada table di atas maka masih banyak peminat baik dari kalangan anak muda sampai orang tua menjadi candu pada permainan *higgs domino* atau menjadi agen chip. Jadi tidak heran mengapa setiap orang akan tergiur dengan keuntungan yang bisa membawa kekayaan pada setiap orang, untuk bisa mendapatkan 1 B para *gamers* harus mengumpulkan koin emas sebanyak 1.000.000.000. Namun dalam hal ini tanpa disadari mereka juga mengeluarkan uang yang besar untuk bisa bermain kembali *game higgs domino* disebabkan harus membelikan chip, karena keberuntungan tidak selalu didapatkan oleh para *gamers*.

Penjelasan dari saudara Nazarudin sebagai *gamers higgs domino* umur 24 tahun, bahwa *higgs domino* adalah *game* yang sangat banyak digemari karena *game* ini mudah dimainkan dan transaksi jual beli juga mudah dilakukantidak dengan *game slot* lainnya, untuk cara memainkannya sangat mudah tinggal kita sesuaikan dengan *salut bet* yang akan kita pasang, semakin banyak taruhannya maka akan semakin banyak lipatannya yang dibayar.

Lebih lanjut menurut Nazarudin bahwa *game* ini juga menyediakan filter top up dan penukaran pulsa, cara untuk mendapatkan kupon pulsa biasanya kita memainkan *gaple* atau dengan cara login setiap 1 minggu dan disediakan Rp sebesar 500 untuk dikumpulkan. Apabila jika sudah mencapai terget yang sebesar Rp. 10.000 koin baru bisa ditukar dengan koin domino, selama bermain saudara Nazarudin mendapatkan keuntungan dan juga melakukan transaksi jual beli melalui COD (*cash on delivery*). Keuntungan yang didapatkan sebesar Rp.

8.000.000. pada dasarnya keuntungan tersebut tidaklah selamanya di dapatkan melainkan Nazarudin juga mengalami kerugian yang mencapai sebesar Rp. 1,500.000. Nazaruddin mengatakan akibat kerugian tersebut disebabkan bermain *game higgs domino* tidak ada perhitungan dalam bermain atau bisa jadi kurangnya hoki (keberuntungan).⁶⁶

Menurut saudara Andi sebagai *gamers higgs domino* umur 26 tahun, Andi mengatakan bahwa awal mulanya ia mengenal *game* ini melalui temannya, dan Andi merasa penasaran terhadap *game* tersebut maka dari rasa penasaran yang ditimbulkan lalu Andi mencoba untuk memainkannya, dan mengakibatkan rasa candu dalam beberapa kali ia memainkan. Adapun dalam memainkan *game* ini saudara Andi mendapatkan keuntungan yang mencapai sebesar 6.000.000 dari hasil 100 B yang ia dapatkan, hasil dari kemenangan tersebut diperjual kembali dengan harga 60 ribu untuk 1 B, tetapi ia juga mendapatkan kerugian sekitar 10.000.000 dikarena setiap harinya harus membelikan chip agar dapat memainkan kembali.⁶⁷

Dari hasil wawancara dengan saudara Iskandar sebagai *gamers higgs domino* umur 23 tahun, secara pribadi iskandar mengatakan bahwa *game higgs domino* adalah merupakan *game* yang membuat para pemain kecanduan karena cara bermainnya yang sangat mudah dilakukan, hanya memerlukan jaringan internet dan memiliki chip agar bisa dimainkan. Dalam hal ini selama iskandar bermain *higgs domino* mendapatkan keuntungan yang mencapai sekitar 3.000.000. Tetapi keuntungan tersebut tidak selalu iskandar dapatkan. Dalam hal ini Iskandar mengalami kerugian sebanyak 20.000.000 yang mengakibatkan harus berhutang untuk membelikan chip agar tetap bisa bermain, sehingga Iskandar mengadaikan BPKB sepeda motor, menjual handphone dan lain-lain.

⁶⁶ Wawancara dengan Nazarudin, *Pemain Game Online Higgs Domini*, pada tanggal 04 Januari 2022

⁶⁷ Wawancara dengan Andi, *Pemain Game Online Higgs Domino*, pada tanggal 04 Januari 2022

Dengan mendapatkan kerugian yang cukup banyak baginya Iskandar tidak pernah memainkan *game higgs domino* lagi.⁶⁸

Dalam perjudian ini tidak hanya untuk para laki-laki saja tetapi untuk para perempuan yang dari kalangan mahasiswi juga ikut bermain *game* ini, seperti yang dilakukan oleh saudara Mawar umur 23 tahun, Mawar ikut memainkan *game* ini semata-mata hanya untuk mendapatkan kemenangan agar bisa menambahkan uang jajan dan untuk membelikan skincare.⁶⁹

Viralnya sebuah *game higgs domino* dikalangan masyarakat dan mahasiswa/i tidak sedikit para pemain mereka rela mengeluarkan uangnya untuk membelikan chip (koin maya), agar bisa memainkannya kembali apabila chip yang diberikan oleh aplikasi *higgs domino* sudah habis dimainkan, bahkan bisa kita katakan bahwa saat ini sudah hampir menjadi sebuah kebutuhan bagi para *gamers* dalam kehidupan sehari-hari.

Seperti saudara Fauzan yang berusia 28 tahun, Fauzan mengatakan dia bermain *higgs domino* hampir setiap hari sering membelikan chip (koin virtual).⁷⁰

Aplikasi pemain *higgs domino* juga menyediakan kemampuan untuk mengirim pesan, pemain juga dapat mentransfer chip ke pemain lain. Pemain yang menjadi agen di sini adalah dengan membeli chip milik pemain yang mendapat untung atau menang dengan harga yang lebih rendah dari harga jual umum, dan agen kemudian menjual kembali chip tersebut kepada pemain lain yang membutuhkannya, memungkinkan agen untuk membuat keuntungan lebih dari chip penjual.

⁶⁸ Wawancara dengan Iskandar, *Pemain Game Online Higgs Domino*, pada tanggal 04 Januari 2022

⁶⁹ Wawancara dengan Mawar, *Pemain Game Online Higgs Domino*, pada tanggal 06 Januari 2022

⁷⁰ Wawancara dengan Fauzan, *Pemain Game Online Higgs Domino*, pada tanggal 4 Januari 2022

Seperti yang dilakukan oleh saudara Faisal yang berusia 22 tahun, sebagai pemain domino dan agen chip, Faisal biasanya membeli chip milik teman pemenangnya dan juga menawarkannya kepada teman lain, dan menjual melalui media social, misalnya facebook. Faisal membeli chip tersebut seharga 60 ribu per B (*Billion*), kemudian menjual lagi kepada *gamers* lainnya dengan harga 70 ribu per B.⁷¹

Dan menurut saudara Aris Munandar umur 27 tahun, yang menjadi sebagai agen chip *game higgs domino* juga biasanya ia membelikan chip milik teman-temannya yang mendapatkan kemenangan, Aris Munandar membeli chip tersebut seharga 55 ribu per B, kemudian ia menjual lagi kepada *gamers* lainnya dengan harga 65 ribu per B.⁷²

Dalam hal jual beli chip, ada beberapa model trading, yaitu:⁷³

a) Isi ulang melalui Aplikasi

Istilah isi ulang memiliki arti mengisi ulang atau menambah saldo. Padahal transaksi jual beli yang berlangsung di sini adalah top up koin (chip) untuk bermain *game*. Untuk isi ulang, pemain *higgs domino* juga memanfaatkan fasilitas transaksi yang ada di *game online*, yaitu operator pembayaran pulsa, kartu debit atau kredit, dan kartu voucher google play melalui media *online*. Jadi, dalam transaksi top up, pemain menyetor uang melalui aplikasi atau tautan yang tersedia untuk mendapatkan chip.

b) Tranfer antar Bank

Transaksi transfer antar bank merupakan metode transaksi yang umum, memiliki sejarah yang panjang dan sering digunakan oleh penjual *online*. Metode ini relative sederhana, dan metode transaksi ini juga

⁷¹ Wawancara dengan Faisal, *Agen Penjual Chip*, pada tanggal 05 Januari 2022

⁷² Wawancara dengan Aris Munandar, *Agen Penjual Chip*, pada tanggal 05 Januari 2021

⁷³ <https://www.maxmanroe.com/3-jenis-transaksi-jual-beli-online-terpopuler-di-indonesia>, di akses pada tanggal 05 Januari 2022

memudahkan proses konfirmasi karena penjual dapat melakukan pengecekan dana. Prosesnya adalah setelah pembeli menyetorkan dana yang disepakati ke rekening bank penjual, penjual mengirimkan barang transaksi yang disepakati.

c) Pembayaran di tempat (*cash on delivery*)

Sistem COD sebenarnya masih menggunakan cara lama yaitu bertemu penjual dan pembeli. Tetapi para *gamers* sering kali terbiasa membeli dan menjual chip karena mereka pikir itu lebih aman dari pada sistem lain. Sebagian besar pemain membeli dan menjual chip pemain domino kelas atas secara *online* dengan orang yang sudah mereka kenal atau dengan teman mereka sendiri.

Dari ketiga cara yang dilakukan *gamers* jual beli chip biasanya dilakukan melalui COD (*cash on delivery*) karena dengan cara ini penjualan bebas penipuan, dan setelah pembeli dan penjual mencapai harga yang disepakati, penjual mengirimkan chip ke akun *higgs domino* pembeli.

3. Unsur ketiga adanya taruhan. Dalam sebuah permainan judi taruhan merupakan suatu yang diharuskan oleh para pihak baik oleh pemainannya maupun oleh bandarnya, taruhan ini bisa berbagai bentuk mulai dari uang, barang, atau harta benda lainnya. Akibat dari pertaruhan ini akan ada pihak yang diuntungkan dan ada juga pihak yang dirugikan.



Gambar 19: Taruhan dalam *Game Online Higgs Domino*

Dalam permainan *higgs domino* yang terdapat dipojok kiri bawah adanya total bet, sebelum bermain kita bisa sesuaikan terlebih dahulu total betnya mulai dari 80.000 sampai dengan 17.600.000. semakin tinggi taruhan yang dipasang maka semakin tinggi pula harga yang dibayar. Lipatan yang dibayar bisa dengan mendapatkan big win, mega win dan super win. Caranya cukup mudah hanya menekan spin dan ia akan berputar dengan sendirinya, jika dalam bermain mendapatkan room yang bagus maka pemain bisa mendapatkan scatter, setelah mendapatkan scatter pemain mendapatkan 10 kali gratis putaran tanpa mengurangi chip yang telah di kumpulkan.

Tabel 1.2 Contoh dalam Mempertaruhkan Chip dan Pembayaran yang akan didapatkan

No.	Total Bet	Pembayaran		
		Big Win	Mega Win	Super Win
1.	80.000	800.000	2.000.000	4.000.000
2.	180.000	1.800.000	4.500.000	9.000.000
3.	380.000	3.800.000	9.500.000	19.000.000
4.	680.000	6.800.000	17.000.000	34.000.000
5.	880.000	8.800.000	22.000.000	44.000.000
6.	1.760.000	17.600.000	44.000.000	88.000.000
7.	4.400.000	44.000.000	110.000.000	220.000.000
8.	6.160.000	61.600.000	154.000.000	308.000.000
9.	8.800.000	88.000.000	220.000.000	440.000.000
10.	13.800.000	132.000.000	330.000.000	660.000.000
11.	17.600.000	176.000.000	440.000.000	880.000.000

Berdasarkan penjelasan diatas sudah jelas dapat dikatakan bahwa permainan *game higgs domino* ialah suatu perjudian, dikarenakan sudah memenuhi ketiga unsur tersebut. Perjudian sudah jelas dilarang dalam Agama Islam dikarenakan banyak mengandung kemudharatan yang beresiko sangat fatal. Dalil yang melarang maisir tertera pada surah al-Baqarah ayat 219:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا⁷⁴

وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang khamar dan judi. Katakanlah, “Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosanya lebih besar dari manfaatnya”. Dan mereka menanyakan kepadamu (tentang) apa yang (harus) mereka infakkan. Katakanlah, “kelebihan (dari apa yang diperlukan)”. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu memikirkan. (QS. Al-Baqarah [2]: 219).⁷⁴

Ayat di atas secara tegas menunjukkan keharaman judi, ayat tersebut menjelaskan bahwa terdapat dosa besar tanpa adanya kemanfaatan hal ini sangat memperjelas akibat buruk yang akan ditimbulkannya, surah Al-Maidah ayat 90-91 juga memperdalamkan terkait larangan atau pengharaman judi, karena selain permainan judi itu rijs yang berarti busuk, kotor, dan termasuk perbuatan setan ia juga sangat berdampak negatif pada semua aspek kehidupan.

Hukuman bagi pelaku judi dilandasi oleh keharaman dalam perbuatannya. Maka barang siapa melakukan pelanggaran terhadap sesuatu yang berhubungan langsung dengan kejahatan perjudian yang dapat menimbulkan konsekwensi berupa sanksi terhadap yang melakukan pelanggaran yaitu hukuman jilid (cambuk) dan uqubat (denda). Namun, Qanun ini tidak hanya menjangkau perorangan tetapi juga dapat menjerat badan hukum, badan usaha, maupun instansi pemerintah, baik sebagai penyelenggara maupun yang memberikan fasilitas kepada orang yang melakukan perbuatan maisir.⁷⁵

⁷⁴ QS. Al-Baqarah (2) : 219

⁷⁵ Dede Hendra, *Eksistensi Penerapan Pidana Cambuk terhadap Pelanggar Qanun Syari'at Islam di Provinsi Aceh*, (Jakarta: Tesis, FH UI, 2012), hlm. 27

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan


Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan penegakan Syari'at Islam oleh pemerintahan Kota Banda Aceh terlaksanakan dengan baik sesuai dengan Perintah Qanun Aceh yang berlandaskan Syariat Islam. Dalam pelaksanaan hukum jinayat terkait perjudian *game online higgs domino* lembaga Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh telah melakukan yang terbaik untuk memberantas perjudian. Dan bentuk melaksanakan Syari'at Islam di Aceh dilakukan dengan cara berpatroli/pemantauan berkeliling Kota Banda Aceh oleh petugas, apabila di temukan salah satu pelanggar baik secara ringan dan secara berat maka akan dilakukan tindakan pembinaan dan sosialisasi kepada pelanggar yang dimana akan dilakukan pembinaan di kantor Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh, prosesnya akan dilakukan sesuai dengan peraturan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Qanun Jinayat.
2. Unsur perjudian dalam hukum pidana Islam antara lain: Unsur Permainan/perlombaan, Unsur untung-untungan, dan Unsur taruhan. Pada *game online higgs domino* sudah memenuhi ketiga unsur tersebut dimana adanya permainan yang dimainkan, mendapatkan keuntungan-untungan apabila menang di perjual belikan, dan ada taruhan yang dipertaruhkan adalah chip (koin maya).

B. Saran

Berdasarkan uraian diatas, penulis menyarankan beberapa saran yang dapat menjadi tujuan dari penulis ini sebagai berikut:

1. Untuk seluruh masyarakat di wilayah Kota Banda Aceh agar senantiasa mematuhi Qanun yang berlaku guna untuk membantu menerapkan Syari'at Islam secara kaffah dan kesejahteraan bagi masyarakat Kota Banda Aceh.
2. Kepada pemerintah Kota Banda Aceh untuk memberantas segala bentuk perjudian *online* dengan cara memblokir aplikasi yang berbentuk perjudian, menyediakan blosur-blosur di warung kopi, menyediakan spanduk di jalan, dan mengadakan ceramah mengenai perjudian.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Islam I*, Jakarta: PT Ictiar Van Hoeve, 1999
- Abul A'la Almaududi, *Perjudian Menurut Hukum Pidana Islam dan KUHP (Studi Analisis Komparasi Unsur-Unsur dan Sanksi Pidana Perjudian, (dipublikasikan) Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2009*
- Agus Hermawan, *Hiburan Dunia Maya*, Bandung. Pustaka setia, 2009
- Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003
- Al-Yasa' Abubakar dan Marah Halim, *Hukum Pidana Islam di Aceh (Penafsiran dan Pedoman Pelaksanaan Qanun tentang Perbuatan Pidana)*, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2011
- Amiruddin, dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014
- Aswar Ardi, *Analisis Tindak Pidana Hukum Islam Terhadap Judi Online (Studi Kasus Desa Lautang Kec. Belawa Kab. Wajo)*. (dipublikasikan) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin, 2018
- Ayu Rini, *Menanggulangi Kecanduan Game Online Pada Anak* (Jakarta: Pustaka Mina), 2011
- Darma Kamila, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Undian Berhadiah Giveaway Via Instagram di Kota Bengkulu*. (dipublikasikan) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu 2020
- Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid VII, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1984
- Handika Sastra Diputra, *Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Judi Online di Desa Kedung Malang Kec.Kedung Kab.Jepara*. (dipublikasikan) Fakultas Syaria'h dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisonggo,2019

Hasan Muarif Ambary, *Suplemen Ensiklopedia Islam*

Hasan Sadli, *Ensiklopedia Indonesia Jilid IV*, (Jakarta: Ikhtiar Bru-Van Hoeve, 1983), hlm. 2050

<http://www.danawaiser.com/daftar-nama-permainan-judi-online-terpercaya/>
diakses pada tanggal 02.10.2020

<https://aceh.tribunnews.com/2020/10/05/ini-bunyi-fatwa-ulama-aceh-tentang-judi-online> diakses pada tanggal 10.10.2020

<https://www.bluestacks.com/id/blog/game-guides/higgs-domino-island>, diakses pada tanggal 04.06.2021

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl7026> diakses pada tanggal 27.10.2020

<https://www.maxmanroe.com/3-jenis-transaksi-jual-beli-online-terpopuler-di-indonesia>, di akses pada tanggal 5 januari 2022

I Gede Sawitra Putra Jaya, *Tinjauan Yuridis Tentang Pembuktian Tindak Pidana Judi Online*. (dipublikasikan) Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. 2019

Karmila, *Tinjauan Kriminologi tentang Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam di Kabupaten Bone (Studi pada Polres Bone)*. (dipublikasikan) Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar, 2016

Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Rajawali Pers, Jakarta, 200

M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*. Vol. 111, Jakarta: Lentera Hati, 2002

Marzuki Abu Bakar, *Metode Penelitian*, Banda Aceh, 2013

Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah (Kapita Selekta Hukum Islam)*

Mawaddah, *Upaya Wilayahul Hisbah dalam Mengawasi dan Menindak Pelaku Maisir di Lapangan Pacuan Kuda (Studi Kasus di Aceh Tengah)*, (Skripsi-, UIN Ar-Raniry Banda Aceh)

- Muhammad Ali As-Shabuny, *Rawa'i Al-Bayan fi Tafsir Ayat Al-Ahkami*, Semarang: CV Asyi-Syifa, 1994
- Muhammad as-Sayis, *Tafsir Ayat Ahkam*, (Misra: Ali Assabais, 1953), Jilid ke-2
- Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir Al-Manar*, Misra: Maktabah Qohiroh Jilid II,
- Muhammad Rusydi Syihab, *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Tindak Pidana Perjudian Poker dan Toker Online (Studi Putusan Pengadilan Nomor:521/Pid.B/2018/PN Byw)*. (dipublikasikan) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel. 2019
- Mursyid Djawas, *Pembaruan Fiqh di Indonesia*, cet. 1; [ed. Muslim Zainudin], Banda Aceh: Lembaga Naskah Aceh dan Ar-Raniry Press, 2013
- Nurul Irfan dan Masyrofah, (*Fiqh Jinayah*), Jakarta: Amzah, 2014
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang 7 Tahun 1974 Tentang Penerbitan Perjudian. Pasal 1 Ayat (1)
- Pipin Syrifin, *Hukum Pidana Indonesia*, Cet 1. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002
- Poerwardamninta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua*. Jakarta, 201
- Qurtubi, *Al-Jami' Li Ahkam Al-Quran*, Cet.1, Juz 3, (Beirut: Mu'assasah Al-Risalah, 1427 H/2006 M)
- Ramli, *Fenomena Judi Bola Online di Kalangan Mahasiswa (Studi Kasus Mahasiswa yang Berdomisili di Jalan Emmy Saelan Kota Makassar)* (dipublikasikan) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Makassar 2018
- Ridwan Daus, *Tindak Pidana Perjudian Ditinjau dari Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif (Analisis Putusan No 273/Pid.B/2013/PN.BJ)*. (dipublikasikan) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2015
- Rizqiyah Fadhilatunn Nisa', *Analisis Al-Bai' dan Fatwa DSN Mul Nomor 110/DSN-MUI/IX1 2017 Terhadap Transaksi Chip dalam Game Online Higgs Domino Island di Desa Padang Bandung Kecamatan Dukun*

Kabupaten Gresik. (dipublikasikan) oleh Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2021

Shafitriani Harahap, *Perah Ulama di Kota Pinang Terhadap Penegakan Hukum Kasus Perjudian (Analisis Pelaksanaan Undang-Undang No.7 Tahun 1974 Tentang Penerbitan Perjudian)*. (dipublikasikan) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. 2019

Shaleh dan Ahmad Dahlan, *Asbabun Nuzul Latar Belakan Historis Turunnya Ayat-Ayat Al-Qur'an*, Cet.12, Yogyakarta: Bina Islam, 1999

Siradjuddin Abbas, *40 Masalah Agama*, Jakarta: Pustaka Tarbiyah, cet.ke-7,1983

Sumardi Suryabrata, *Metode Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008

Syahrizal Abas, *Maqashid Al-Syariah: dalam Hukum Jinayah Aceh*, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, Tahun, 2015

Syekh Muhammad Yusuf Qardawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, Jakarta: Bina Ilmu,1993

Tantri C.C Bachtiar “*Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Perjudian Game Online*” (dipublikasikan) Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2017

Tim Redaksi Bip, *KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan KUHPA Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014

Wawancara dengan Iskandar, *Pemain Game Online Higgs Domino*, pada tanggal 4 Januari 2022

Wawancara dengan Nazarudin, *Pemain Game Online Higgs Domini*, pada tanggal 4 Januari, 2022

Wawancara dengan Zamzami, *Staf Bagian Pembinaan dan Pengawasan Syariat Islam*), pada tanggal 27 Desember 2021

Wawancara dengan Aida, *Staf Bagian Pembinaan dan Pengawasan Syariat Islam*), pada tanggal 27 Desember 2021

Wawancara dengan Andi, *Pemain Game Online Higgs Domino*, pada tanggal 4 januari 2022

Wawancara dengan Aris Munandar, *Agen Penjual Chip*, pada tanggal 5 januari 2022

Wawancara dengan Dara, *Staf Bagian Pembinaan dan Pengawasan Syariat Islam*), pada tanggal 24 desember 2021

Wawancara dengan Faisal, *Agen Penjual Chip*, pada tanggal 5 januari 2022

Wawancara dengan Fauzan, *Pemain Game Online Higgs Domino*, pada tanggal 4 januari 2022

Wawancara dengan Mawar, *Pemain Game Online Higgs Domino*, pada tanggal 6 januari 2022

Yudha Wahyu Nugroho, *Analisis Putusan Pengadilan Negeri Ponorogo (Nomor: 177/pid.B/2016/PN Png.) Studi Kasus Tindak Pidana Perjudian Online*. (dipublikasikan) Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang. 2019





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Syaikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 125/Un.08/FSH/PP.009/01/2021

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pascasarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Menunjuk Saudara (t) :
a. Dr. Kamaruzzaman, M. Sh
b. Yuhasnibar, M.Ag
Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (t) :

N a m a : Rahma Wati
N I M : 160104125
Prodi : Hukum Pidana Islam
J u d u l : UNSUR PIDANA PERJUDIAN PADA GAME ONLINE HIGGS DOMINO OLEH MASYARAKAT DI KOTA BANDA ACEH (Analisis terhadap pasal 303 ayat 3 KUHP)

- K e d u a** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- K e t i g a** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2021;
- K e e m p a t** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 12 Januari 2021

Dekan


Muhammad Siddiq

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HPI;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 5880/Un.08/FSH.I/PP.00.9/12/2021
Lamp : -
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,
Kepala Wilayatul Hisbah

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **RAHMA WATI / 160104125**
Semester/Jurusan : **XI / Hukum Pidana Islam**
Alamat sekarang : **Rukoh, Darussalam**

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Unsur Pidana Perjudian Game Online Higgs Domino Ditinjau Menurut Hukum Pidana Islam (Studi Kasus di Kota Banda Aceh)**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 14 Desember 2021
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,



Berlaku sampai : 31 Januari
2022

Dr. Jabbar, M.A.



PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH

Jalan Tgk. Abu Lam U Nomor 7 Telp. (0651) 637041 Banda Aceh - 23242
Website: www.satpolpp-wh.bandaacehkota.go.id Email: satpolpp_wh@yahoo.com

Banda Aceh, **27** Desember 2021

Nomor : 070 / **533 / XII / 2021**

Kepada Yth,

Lampiran : -

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Pertihal : **Surat Keterangan Penelitian**

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

di-

Tempat

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh dengan ini menerangkan bahwa yang namanya tersebut di bawah ini:

Nama : Rahma Wati
NIM : 160104125
Jurusan : Hukum Pidana Islam
Alamat : Jl. Lingkar Kampus UIN Gp. Rukoh Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh

Telah melakukan penelitian pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh untuk keperluan penyusunan Skripsi yang berjudul **"UNSUR PIDANA PERJUDIAN GAME ONLINE HIGGS DOMINO DITINJAU MENURUT HUKUM PEDANA ISLAM (STUDI KASUS DI KOTA BANDA ACEH)"**

Demikian untuk dapat dimaklumi, dan terima kasih.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan
Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh



Ardiansyah, S.STP, M. Si
* Pembina TK. I

Nip. 19810306 200012 1 001

PEDOMAN WAWANCARA UNTUK WH DAN SATPOL PP

1. Bagaimana menurut pendapat bapak/ibu mengenai fenomena game judi higgs domino dimasyarakat Kota Banda Aceh?
2. Seberapa parah kasus judi ini di Kota Banda Aceh khususnya judi higgs domino?
3. Bagaimana langkah/upaya pihak dan lembaga dalam mengatasi terhadap maraknya judi higgs domino?
4. Adakah kendala dalam mengatasi terkait maraknya perjudian ini?

PEDOMAN WAWANCARA UNTUK PEMAIN GAME HIGGS DOMMINO

1. Sejak kapan anda mengenal game higgs domino/chip?
2. Siapa yang pertama kali mengenalkan anda dengan judi higgs domino?
3. Mengapa anda senang berjudi game higgs domino?
4. Apakah judi domino termasuk kegiatan yang sangat menyenangkan bagi anda?
5. Berapa jumlah uang atau bahan taruhan lainnya yang digunakan untuk bisa bermain higgs domino?
6. Berapa jumlah uang yang anda dapatkan saat melakukan judi higgs domino?
7. Berapa jumlah uang yang anda keluarkan saat mengalami kekalahan saat melakukan judi higgs domino?
8. Dimana saja anda melakukan judi higgs domino?
9. Bagaimana tanggapan keluarga jika mereka mengetahui anda gemar berjudi online?
10. Pernahkan anda terazia saat bermain judi higgs domino?
11. Untuk saat ini adakah dampak yang timbul dari kegiatan perjudian?

Dokumentasi

Wawancara dengan bapak Zamzami



Wawancara dengan ibuk Aida



Wawancara dengan ibuk Dara



Wawancara dengan Nazarruddin




Wawancara dengan Faizal



Wawancara dengan Aris



Wawancara dengan Mawar



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama : Rahma Wati
 Tempat/Tgl. Lahir : Padang Sikabu/ 08 April 1998
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Nim : 160104125
 Pekerjaan : Mahasiswa
 Agama : Islam
 Kebangsaan/suku : Indonesia
 Status : Belum Menikah
 Alamat : Desa Padang Sikabu Kec. Kaway XVI Kab.
 Aceh Barat

Orang Tua

Nama Ayah : Muhammad Yusuf
 Nama Ibu : Aisyah
 Alamat : Desa Padang Sikabu Kec. Kaway XVI Kab. Aceh Barat

Pendidikan

SD/MI : SDN Padang Sikabu (Aceh Barat)
 SMP/MTs : SMPN 1 Kaway XVI (Aceh Barat)
 SMA/MA : SMAN 1 Kaway XVI (Aceh Barat)

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 22 Juni 2022
 Penulis

Rahma Wati
 160104125